

**LAMARAN BATAL AKIBAT UANG HANTARAN
DALAM PERSPEKTIF NORMATIF, FILOSOFIS
DAN SOSIOLOGIS DI KECAMATAN ILIR TALO
KABUPATEN SELUMA**



TESIS

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

HELBET TRIONO
NIM. 2223680002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
UINFAS BENGKULU
TAHUN 2026**

**LAMARAN BATAL AKIBAT UANG HANTARAN DALAM PERSPEKTIF
NORMATIF, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS DI KECAMATAN ILIR
TALO KABUPATEN SELUMA**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

HELBET TRIONO
NIM. 2223680002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 3821
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-sukarno-bengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran Dalam Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma"

Penulis

HELBET TRIONO

NIM. 2223680002

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 20 Agustus 2026.

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A (Ketua)	Jumat 21 Agustus 2026	
2.	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Sekretaris)	Kamis 20 Agustus 2026	
3.	Prof. Dr. Drs. Supardi, M.Ag (Penguji Utama)	Jumat 20 Agustus 2026	
4.	Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag (Penguji Kedua)	Jumat 21 Agustus 2026	

Mengetahui,
Rektor UIN FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag
NIP. 196701141993031002

Bengkulu, Agustus 2026
Direktur PPs UIN FAS

Prof. Dr. H. Zubaidi, M.Ag., M.Pd
NIP. 196903081996031005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pemimbing I

Pemimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 197307122006042001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197500252006042002

Nama
NIM
Tanggal Lahir

Helbet Triono
: 222368002
: 05 Juli 1999

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 31 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Helbet Triono
NIM. 2223680002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Sutriono, S.IPL., M.Pd.I**
NIP : 197907132000031002
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Helbet Triono**
NIM : **2223680002**
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **LAMARAN BATAL AKIBAT UANG HANTARAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Pengecekan Plagiasi



Dr. Sutriono, S.IPL., M.Pd.I
NIP 197907132000031002

Bengkulu, 18 Agustus 2026

Pelaksana Cek Plagiasi,



Junidia Puspita Sari, M.M
NIP 197906162011012004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGASRSME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Helbet Trino

Tempat/Tanggal lahir : Talang Panjang, 05 Juli 1999

Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawat Sukarno Bengkulu

Fakultas/prodi : Pascasarjana/Magister Hukum Keluarga Islam

Alamat : Desa Padang Cekur, Kecamatan Ilir talo, Seluma

Nomor Telp/HpEmail : 081368050503/helbetbae@gmail.com

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul :

**LAMARAN BATAL AKIBAT UANG HANTARAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NORMATIF, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS DI KECAMATAN
ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**

Bebas dari plagiarism dan bukan hasil karya orang lain

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Nenán Julir, Lc., M.Ag
NIP.197509252006042002

Dibuat di : Bengkulu
Pada tanggal: 20 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Helbet Triono
NIM.2223680002

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.(Ali

Imran ayat 139)

**“ Kesempatan untuk sukses akan selalu ada,
yang terpenting ada kemauan dan berani untuk mencoba“.**

(Helbet Triono)



ABSTRAK

LAMARAN BATAL AKIBAT UANG HANTARAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA

HELBET TRIONO

NIM. 2223680002

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?. 2) Bagaimana analisis normatif, filosofis dan sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?. Jenis penelitian ini adalah yuridis (hukum), yang dibagi tiga hukum yaitu normatif, filosofis, dan sosiologis, bentuknya field research (penelitian lapangan), Peneliti mengunjungi objek penelitian di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma sebagai objek penelitian. Teknis analisis data menggunakan: (a). reduksi data (data reduction), (b). penyajian data (data display), (c). Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions). Penelitian ini menyimpulkan Bahwa: 1. Lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terjadi bukan semata-mata karena tingginya nominal uang hantaran, tetapi merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi seperti tuntutan tambahan di luar hasil musyawarah, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial keluarga, serta adanya tekanan dari keluarga besar untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga di tengah masyarakat. 2. Dalam perspektif normatif, lamaran batal dibolehkan karena peminangan belum menimbulkan akibat hukum, namun pelaksanaannya harus tetap menjaga etika, kemaslahatan, dan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif filosofis, penentuan uang hantaran yang berlebihan belum mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah karena berpotensi menghambat perkawinan dan membebani salah satu pihak. Dalam perspektif sosiologis, uang hantaran merupakan living law yang hidup dalam masyarakat Serawai, tetapi mengalami perubahan makna akibat dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, dan orientasi nilai masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi uang hantaran perlu dikembalikan pada nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan agar tetap selaras dengan tujuan adat dan syariat.

Kata Kunci : Lamaran Batal, Uang Hantaran, Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis

ABSTRACT

CANCELLED MARRIAGE PROPOSALS DUE TO BRIDE PRICE FROM NORMATIVE, PHILOSOPHICAL, AND SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES IN ILIR TALO DISTRICT, SELUMA REGENCY

HELBET TRIONO
NIM. 2223680002

The problems addressed in this study are: 1) How do marriage proposals become cancelled due to uang hantaran in Ilir Talo District, Seluma Regency? 2) How can cancelled marriage proposals due to uang hantaran be analyzed from normative, philosophical, and sociological perspectives in Ilir Talo District, Seluma Regency? This study employs a juridical (legal) research approach, which is divided into three perspectives: normative, philosophical, and sociological. The research takes the form of field research, in which the researcher visits the research site in Ilir Talo District, Seluma Regency. The data analysis techniques used are: (a) data reduction, (b) data display, and (c) conclusion drawing or verification. The study concludes that: 1. Marriage proposals cancelled due to uang hantaran in Ilir Talo District, Seluma Regency, do not occur solely because of the high amount of uang hantaran, but rather result from the interaction of various mutually influencing factors, such as additional demands beyond those agreed upon through deliberation, the educational level of the prospective bride, the social status of the family, and pressure from the extended family to maintain family prestige and honor within the community. 2. From a normative perspective, the cancellation of a marriage proposal is permissible because the engagement process does not yet give rise to legal consequences. However, its implementation must continue to uphold ethics, public welfare (maslahah), and family relationships. From a philosophical perspective, excessive determination of uang hantaran does not reflect the values of justice, public welfare (maslahah), and maqashid al-shariah, because it has the potential to hinder marriage and impose an excessive burden on one party. From a sociological perspective, uang hantaran constitutes a form of living law within the Serawai community, but its meaning has undergone changes due to social, economic, and educational dynamics, as well as shifts in the community's value orientations. Therefore, the implementation of the uang hantaran tradition needs to be grounded in the values of deliberation, justice, and public welfare so that it remains consistent with the objectives of both customary law and Islamic law.

Keywords: Cancelled Marriage Proposal, Bride Price, Normative Perspective, Philosophical, Sociological

Valid document

Validated & Verified By :



Ka. UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

خلاصة

إلغاء المواعيد بسبب التبرع بأموال التوصيل من منظور معياري وفلسفي واجتماعي في مقاطعة إيلير
نالو ، منطقة سيلوما

HELBET TRIONO
NIM. 2223680002

تتلخص المشكلات التي سُطرح في هذا البحث فيما يلي: 1) كيف فشل المقترح بسبب قضية المهر في مقاطعة إيلير نالو، منطقة سيلوما؟ 2) كيف يُمكن تحليل فشل المقترح بسبب قضية المهر في مقاطعة إيلير نالو، منطقة سيلوما، من منظور معياري وفلسفي واجتماعي؟ يُصنف هذا البحث ضمن البحوث القانونية، وينقسم إلى ثلاثة محاور: المعياري، والفلسفي، والاجتماعي. وقد اعتمد البحث على المنهج الميداني، حيث قام الباحث بزيارة موقع الدراسة في مقاطعة إيلير نالو، منطقة سيلوما. وتشمل تقنيات تحليل البيانات ما يلي: (أ) اختزال البيانات، (ب) عرض البيانات، (ج) استخلاص النتائج أو التحقق منها. خلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1. إن إلغاء طلب الزواج بسبب المهر في منطقة إيلير نالو، مقاطعة سيلوما، لم يكن ناتجاً فقط عن ارتفاع قيمة المهر الاسمية، بل كان نتيجة لتفاعل عوامل متعددة أثرت في بعضها البعض، مثل المطالب الإضافية الخارجة عن نطاق المداوات، والمستوى التعليمي للعروس، والمكانة الاجتماعية للأسرة، وضغط الأقارب للحفاظ على مكانة الأسرة وشرفها في المجتمع. 2. من الناحية المعيارية، يُسمح بإلغاء طلب الزواج لأنه لم يترتب عليه بعد أي تبعت قانونية، ولكن يجب أن يراعى تنفيذه الأخلاق والمصلحة العامة والعلاقات الأسرية. أما من الناحية الفلسفية، فإن تحديد مبلغ مهر باهظ لا يعكس قيم العدل والمصلحة العامة ومقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه قد يعيق الزواج ويثقل كاهل أحد الطرفين. من منظور اجتماعي، يُعدّ المهر قانوناً حياً قائماً في مجتمع سيراواي، إلا أنه شهد تغيرات في معناه نتيجة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وتوجهات قيم المجتمع. لذا، ينبغي إعادة تطبيق تقليد المهر إلى قيم التزوي والعدل والرفاهية، بما يتماشى مع أهداف العرف والشريعة

الكلمات المفتاحية: إلغاء الخطوبة، المهر، المنظورات المعيارية والفلسفية والاجتماعية

Valid document
Validated & Verified By :


Ka. UPT BAHASA 1
UNFAS BENGKULU

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan lancar dan baik. Semoga keberhasilan penyelesaian Tesis ini menjadi langkah awal untuk masa depanku dalam menggapai cita-cita. Saya persembahkan Tesis ini untuk orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua tersayang yakni Ayah (Arnizar) dan Ibu (Yarma Azmi) yang telah membesarkanku, senantiasa mendukung, mendoakan, serta kasih sayang dalam melangkah untuk menjalani hidup.
2. Terimakasih untuk kakak-kakakku (Pebrio Lufti dan Yeti Putri Armi), dan adikku (Yelisa Juliarti), serta kakak ipar (Fitri Riskiyah dan Aprianto Arbi), yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.
4. Sahabat dan teman seperjuangan kuliah.
5. Civitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran dalam Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma”. Sholawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Selama proses penulisan Tesis ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Khairudin, M.Ag selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis.
3. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.

6. Kedua orang tuaku yang telah merawat dan mensupport dari kecil hingga sekarang. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan dan doa penulis semoga Allah Swt memberikan balasan berupa pahala dan limpahan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan hanya kepada Allah juga penulis memohon taufiq, hidayah dan ampunan-Nya. Amin

Bengkulu, Juli 2026

Penulis



Helbet Triono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
TAJRID.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3. Informan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	21
6. Teknik Keabsahan Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Lamaran.....	24
1. Pengertian Lamaran.....	24
2. Syarat dan Rukun Lamaran	27
3. Tata Cara Lamaran	29
4. Hikmah Lamaran	30
5. Hukum dan Dampak Negatif Lamaran Batal	31
B. Uang Hantaran	35
1. Pengertian Uang Hantaran.....	35
2. Manfaat Uang Hantaran.....	38
3. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Uang Hantaran	38
C. Tinjauan Lamaran Akibat Uang Hantaran	41
1. Normatif	41
a. Al-Qur'an.....	42
b. Hadist	47
c. Komplikasi Hukum Islam (KHI)	52
d. Hukum Adat.....	56
2. Filosofis	62
a. Kemaslahatan.....	64
b. Keadilan	66
c. Maqashid Syariah	67
3. Sosiologis	70
a. Fungsi Sosial Adat	71
b. Perubahan Sosial.....	72
c. Konflik Sosial	74
d. Hukum Hidup (<i>Living Law</i> Eugen Ehrlich).....	74

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma	77
B. Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma	78
C. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.....	78

D. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma	80
E. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma	82
F. Sejarah Tradisi uang hantaran Masyarakat Serawai	83
G. Struktur Adat Serawai	85
H. Mekanisme Musyawarah Adat.....	86
I. Tokoh Adat	87
J. Struktur Lembaga Adat.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma	91
B. Analisis Normatif, Filosofis, dan Sosiologis terhadap Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.....	109
1. Normatif	109
2. Filosofis	118
3. Sosiologis	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Informan Penelitian.....	18
Tabel 3.1 : Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	78
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	79
Tabel 3.3 : Data Sekolah di Kecamatan Ilir Talo.....	83
Tabel 3.4 : Data Siswa di Kecamatan Ilir Talo	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah Swt menjelaskan fakta ini dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Firman Allah Swt di atas juga sejalan dengan pengertian perkawinan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Ar-Ruum/30 : 21

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 259.

Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazali, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dimana suami dan isteri yang memikul amanah dan tanggung jawab. Karena suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental.³

Dalam perkawinan biasanya ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* atau peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Pada masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, pengaturan biaya uang hantaran dilakukan pada saat proses *khitbah*. Uang hantaran merupakan uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki sebelum berlangsungnya *walimatul 'ursy*. Didalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut:

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 23.

⁴Muhamad Asmawi, *Nikah dalam Pebincangan dan Perbedaan*, (Jakarta: Darussalam, 2014), h. 148.

“Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang sederhana belanjanya”. (HR. Ahmad).⁵

Pernikahan dilakukan sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan oleh setiap agama yang terdapat di muka bumi. Dalam praktek perkawinan masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' melalui berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat masyarakat setempat. Dari itu, lahirnya dua praktek pemberian pada perkawinan dalam masyarakat suku Serawai yaitu pemberian mahar dan uang hantaran.

Hukum adat pernikahan berlaku tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum adat pernikahannya.⁶ Kebanyakan pernikahan pada masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku maka beraneka ragam pula hukum adat yang ada di masyarakat.

Dalam tradisi adat, biasanya pihak laki-laki perlu menyiapkan uang hantaran untuk diberikan kepada pihak perempuan dalam proses peminangan atau sebelum berlangsungnya hari pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan atau disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.⁷

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 269.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 16.

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

Dalam sejarahnya, praktik uang hantaran merupakan praktik yang bersandarkan adat, yang telah lama menjadi kebiasaan atau tradisi di masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan tanpa uang hantaran. Praktik uang hantaran merupakan pengaruh dari praktik ajaran Hindu-Budha yang masuk ke Indonesia ke dalam budaya di tanah Melayu, maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.⁸

Fungsi uang hantaran ini digunakan untuk belanja, baik untuk keperluan akad nikah, pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi calon mempelai perempuan. Dimana dalam pandangan adat, pemberian uang hantaran ini merupakan suatu kewajiban bagi mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Sedangkan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa/4 : 4-5, sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai

⁸Iga Kurniawan, *Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Program Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 4.

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h. 1074.

pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁰

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang yang berharga. Dalam ajaran Islam, seorang istri berhak atas mahar ataupun mas kawinnya. Mahar merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya.

Hantaran pernikahan bukan bersifat jual beli atau menghitung untung-rugi, tetapi hanya mengacu pada nilai. Mengenai besar kecilnya uang hantaran tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara bermusyawarah, dan dapat pula berpatokan pada orang-orang yang telah menikah sebelumnya, tetapi tetap pihak perempuan yang menetapkannya. Bahkan saat ini, bagi pihak perempuan yang berpendidikan tinggi dalam penetapan uang hantaran tersebut juga bisa bernilai tinggi. Karena ketentuan adat terdahulu tidak sama dengan status sosial saat ini, maka tradisi uang hantaran semakin berkembang dan semakin meningkat juga penetapan jumlah nominal uangnya, serta semakin bervariasi akan kegunaan uang hantaran tersebut.

Karena hal tersebut di atas, seringkali keluarga calon mempelai laki-laki sering merasa khawatir karena takut tidak mampu memenuhi uang hantaran yang telah disepakati pemberiannya pada waktu yang telah ditentukan. Mereka khawatir akan menjadi aib apabila tidak mampu memenuhi hantaran tersebut. Perasaan khawatir ini seringkali membuat calon mempelai pria merasa takut karena bisa menimbulkan aib bagi keluarganya. Kekhawatiran tersebut dapat

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag, Q.S An-Nisaa/4 : 4-5

disebabkan juga oleh persepsi mereka terhadap penting atau tidaknya uang hantaran pernikahan yang jumlahnya tinggi.

Akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini menjadi penguat bagi pihak perempuan untuk dapat melihat bagaimana rasa tanggung jawab yang ada pada pihak laki-laki. Karena suami adalah panutan ataupun dalam istilah lain yang menentukan surga dan neraka isterinya di dunia maupun di akhirat. Islam juga tidak mengharamkan atau melarang adanya tradisi uang hantaran tersebut, karena tradisi uang hantaran ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini yang sering disebutkan sebagai adat.

Permasalahan-permasalahan semacam ini sering terjadi di masyarakat, bahkan sudah menjadi suatu tradisi yang tidak bisa ditawar lagi, termasuk pada masyarakat suku Serawai di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada permasalahan dikarenakan uang hantaran, ada beberapa pemuda di daerah ini yang membatalkan keinginannya untuk menikahi pasangannya, padahal telah menjalin hubungan (pacaran) selama beberapa tahun lamanya.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu informan seorang pemuda berinisial IB yang telah menjalin hubungan dengan seorang gadis selama 5 (lima) tahun. :

Informan ini ingin menikahi pasangannya, yang selanjutnya melakukan prosesi *khitbah* (lamaran) kepada pihak keluarga perempuan. Pada saat lamaran, tetapi pihak perempuan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk pembelian barang hantaran. Selanjutnya, permintaan uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan adalah sebesar Rp. 35.000.000,00.

Menurut Informan, jumlah uang hantaran sebesar Rp. 35.000.000,00. tersebut merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus bantuan dalam mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pernikahan. Dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 akan digunakan untuk membeli perlengkapan pribadi untuk calon mempelai perempuan, seperti: mukenah, tas, sepatu, pakaian, dan beberapa perabot rumah tangga, dimana calon mertua perempuan menginginkan barang-barang tersebut dibeli masing-masing dengan harga yang besarnya kisaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Barang-barang tersebut akan menjadi barang hantaran dari pihak laki-laki. Barang-barang ini biasanya nantinya akan dibeli oleh calon mempelai perempuan, lalu diserahkan kepada pihak laki-laki untuk dihias sebagai barang hantaran dari pihak laki-laki. Informan mengatakan uang hantaran yang diminta pihak perempuan juga akan digunakan untuk biaya pesta pernikahan yang akan dilangsungkan selama 3 (tiga) hari di rumah pihak perempuan.¹¹

Menurut informan, permintaan uang hantaran tersebut sangat memberatkan dirinya juga keluarganya. Apalagi uang hantaran tersebut harus diterima oleh pihak perempuan paling lama 2 (dua) bulan dari acara lamaran. Karena jeda waktu antara acara lamaran dengan pesta pernikahan adalah selama 3 (tiga) bulan. Pada waktu acara lamaran, belum ditemukan kata sepakat terkait besaran jumlah uang hantaran tersebut. Setelah acara lamaran, musyawarah tetap dilakukan beberapa kali antara keluarga pihak laki-laki dan

¹¹Wawancara awal, pada tanggal 10 Juli 2024.

pihak perempuan, bahkan melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut. Akan tetapi, pihak perempuan tetap sesuai dengan keinginannya dengan berbagai alasan yang menyertainya. Pada akhirnya, pihak laki-laki meminta menunda acara pernikahan tersebut selama beberapa bulan, namun akhirnya informan memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan mengakhiri hubungan dengan pasangannya.¹²

Permasalahan mengenai uang hantaran yang dapat menghambat rencana pernikahan juga ditemukan berdasarkan wawancara awal dengan informan lainnya, yaitu Ibu Dewi Yani. Menurut Informan Ibu Dewi Yani, mengatakan bahwa pada tahun 2023 dirinya mengalami lamaran batal akibat adanya perubahan kesepakatan mengenai uang hantaran dan mahar. Sebelum proses lamaran dilaksanakan, dirinya bersama calon suami telah menyepakati uang hantaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan maskawin sebesar 5 gram emas. Namun, menjelang pelaksanaan lamaran, pihak keluarga meminta jumlah yang berbeda, yaitu uang hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan maskawin sebesar 7 gram emas. Perubahan tersebut terjadi karena adanya campur tangan orang tua dan sanak saudara dalam menentukan besaran uang hantaran dan maskawin. Karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran uang hantaran sebagaimana yang diharapkan oleh kedua belah pihak, akhirnya lamaran batal dan rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹³

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa informan tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan yang berkaitan dengan uang hantaran di Kecamatan

¹²Wawancara awal, pada tanggal 10 Juli 2024.

¹³ Wawancara Dewi Yani, di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, pada Tanggal 11 Juli 2024

Iilir Talo tidak hanya terletak pada besar kecilnya nominal yang diminta, tetapi juga pada ketidaksesuaian antara kemampuan pihak calon mempelai laki-laki dengan nominal yang ditetapkan, perubahan nominal setelah adanya kesepakatan awal, serta adanya campur tangan orang tua dan keluarga dalam menentukan besaran uang hantaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak sehingga lamaran batal dan rencana pernikahan yang sebelumnya telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan.

Jika melihat permasalahan di atas, apabila perkawinan terhalang oleh tradisi yang memberatkan, maka pastinya akan menghambat eksistensi sunnah Nabi Saw dan perintah al-Qur'an. Menurut al-Razi, sebagaimana yang dikutip Wahbah al-Zuhailly, mengatakan bahwa perintah menikah adalah wajib hukumnya. Artinya bagi seseorang yang sudah pantas dan mampu menunaikan hak dan kewajiban perkawinan, maka wajib melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁴

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang sakral dan suci. Selain itu perkawinan juga diyakini sebagai salah satu sarana beribadah kepada Allah Swt dan juga sebagai sarana mempertahankan eksistensi umat manusia melalui jalan yang bermartabat. Oleh karena itu, terhadap perkawinan, Islam memberikan aturan yang sistematis dan kompleks agar perkawinan itu dapat mencapai maslahat.¹⁵ Inilah yang menjadi sebab bahwa perkawinan harus bersih dari unsur-unsur yang memberatkan. Apabila dalam perkawinan dan

¹⁴Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir al-Munir*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 566.

¹⁵Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7 No. 2, 2016, h. 412.

pendahuluannya diberlakukan syarat yang memberatkan tentunya akan mengancam eksistensi perkawinan itu sendiri.

Dampak lain yang akan muncul adalah hubungan gelap yang terjadi antara pemuda dan pemudi karena sulitnya melangsungkan perkawinan karena tradisi yang memberatkan. Padahal Allah Swt melarang hubungan gelap yang berujung kepada perbuatan zina, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Israa’/17 : 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁶

Di sisi lain, prinsip mahar yang hanya diminta semampunya sesuai kesepakatan kedua calon mempelai akan tergusur oleh kokohnya aturan adat. Boleh jadi jika calon isteri mau menerima mahar yang ringan sesuai dengan kemampuan calon suami, orang tua akan merasa malu jika tidak ada uang hantaran dalam lamarannya. Ini menjadi persoalan yang terstruktur dan memprihatinkan, selain itu penelitian terdahulu lebih banyak membahas hukum uang hantaran, sedangkan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pembatalan lamaran akibat uang hantaran melalui perspektif normatif, filosofis dan sosiologis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut penelitian tentang: “Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran dalam Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma”.

¹⁶ Al-Qur’an Kemenag, Q.S Al-Israa’/17 : 32

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingginya jumlah uang hantaran yang diminta oleh pihak perempuan, sehingga memberatkan pihak laki-laki untuk melaksanakan akad pernikahan.
2. Terjadinya kegagalan pernikahan dan pemutusan hubungan dari pihak laki-laki dikarenakan tidak adanya kesepakatan tentang jumlah uang hantaran yang harus diberikan pihak laki-laki.
3. Belum adanya standar penetapan uang hantaran.
4. Belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa lamaran batal.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis membatasi fokus penelitian hanya pada terjadinya kegagalan pernikahan yang diakibatkan uang hantaran dalam proses lamaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Penulis membatasi perolehan data tentang terjadinya kegagalan pernikahan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang terjadi antara tahun 2023-2024.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana analisis normatif, filosofis dan sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
- b. Untuk menganalisis perspektif normatif, filosofis dan sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, terdiri dari:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan peminangan adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam, utamanya yang berkaitan dengan peminangan adat.
- 2) Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang apa dan bagaimana nilai kesakralan tradisi uang hantaran dalam lamaran.
- 3) Bagi instansi/pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan model peminangan adat yang mungkin saja memberatkan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

1. Iga Kurniawan, 2020, Tesis berjudul: Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi hantaran sapi dalam lamaran pada masyarakat di Pakis Aji Jepara dan untuk mendalami perspektif hukum Islam dan sosio-antropoligi terhadap tradisi hantaran sapi dalam lamaran pada masyarakat di Pakis Aji Jepara.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan hantaran sapi di Pakis Aji dimulai oleh orang kaya yang menikahkan anaknya. Orang kaya tersebut berinisiatif memberikan sapi untuk kemaslahatan kedua anaknya dalam menjalani rumah tangganya kelak. Kemudian pihak perempuan memberikan kambing sebagai *balen*. Namun kemudian, motif hantaran sapi yang semula

untuk kemaslahatan anak-anaknya, kini berubah menjadi motif pertarungan harga diri dan kecenderungan ekonomi.

Dalam persepektif hukum Islam, tradisi hantaran sapi atau dengan kata lain memberikan sapi dalam lamaran diperbolehkan. Hal ini mengacu pada 2 (dua) sumber hukum Islam yakni *urf* dan *ijma' sukuti*. *Urf* atau tradisi yang berlaku di Pakis Aji terkait dengan hantaran sapi memuat beberapa hal yaitu: tradisi hantaran sapi di Pakis Aji sudah berlaku umum dan menyeluruh dan dalam waktu yang lama, hantaran sapi yang diberikan menjadi hak orang tua/wali mempelai perempuan, hantaran sapi memiliki nilai filosofis sebagai gambaran atas pengikatan nafsu hewani dengan perkawinan, hantaran sapi pada dasarnya berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Dari beberapa hal yang berlaku tersebut tidak ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan dalam perspektif *ijma' sukuti*, tradisi ini merupakan kesepakatan dari para sesepuh dan tetua adat pada masa lampau. Tradisi ini diikuti dan berkembang berlaku umum dalam masyarakat setempat. *Ijma' sukuti* yang menjadi landasan berlaku dengan adanya kesepakatan sebagian orang dan diikuti oleh sebagian orang lainnya tanpa ucapan sehingga memiliki kesamaan karakter seperti terbentuknya sebuah kebudayaan dalam perspektif sosial.

2. Dewi Rahmawati, 2019, Jurnal berjudul: Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan uang hantaran dan ningkukan pada tradisi Lampung dalam perspektif hukum Islam.

Kesimpulan penelitian ini yaitu pandangan hukum Islam terkait uang hantaran nikah dan ningkukan dengan pelaksanaannya telah memperhatikan syarat-syarat *urf shahih*. Kemudian dalam praktik uang hantaran nikah jika terdapat *mudharat* atau prosesi perkawinannya ditunda maka hukumnya menjadi *urf fasid*. Berbeda dengan ningkukan (acara bujang gadis) yang telah membudaya, sama halnya dengan uang hantaran nikah yang telah membudaya, dengan proses pelaksanaan ningkukan yang melibatkan perempuan dan laki-laki duduk pada satu tempat dan saling melempar selendang dan bertukar surat, praktik ini bertentangan dengan QS. An-Nur ayat 30-31.

3. Siti Marlina dan Rahmi Hidayati, 2019, Jurnal berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian uang adat (selemak semanis) dalam perkawinan adat Melayu Jambi dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini.

Kesimpulan penelitian ini yaitu dampak negatif dari tingginya uang hantaran nikah yang mengakibatkan berbagai problem antara lain: batal nikah, kawin lari dan perbuatan zina. Sedangkan dampak positifnya adalah meningkatkan semangat kerja bagi kaum laki-laki dengan kondisi yang menuntut untuk bekerja keras dalam melangsungkan pernikahan. Adapun

uang hantaran nikah digunakan untuk kelengkapan pesta pernikahan dan kelangsungan hidup kedua mempelai. Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi hal ini adalah hukumnya mubah. Namun dalam hukum adat hukumnya bersifat wajib. Akan tetapi hukum adat jika tidak bertentangan dengan akidah maka hukumnya adalah sah-sah saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual, pendekatan hukum Islam. Yuridis Empiris yaitu Meneliti pelaksanaan hukum di

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

¹⁸Lexy J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

lapangan, Melihat kesesuaian antara aturan tertulis dan praktik nyata di masyarakat, Menggunakan data primer dari wawancara atau pengamatan langsung. Kemudian Pendekatan Sosiologis yaitu menganalisis hukum sebagai gejala sosial, menelaah reaksi dan interaksi warga saat aturan diterapkan, memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap pola pikir manusia. Selain itu Pendekatan Konseptual yaitu membedah pandangan dan doktrin para ahli hukum, membangun pemahaman baru dari asas-asas hukum yang ada, tidak menguji data lapangan, melainkan mendalami isi gagasan teoretis. Terakhir yaitu Pendekatan Hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menilai kemaslahatan umat berdasarkan aturan syariat dan mencari solusi hukum atas masalah sosial melalui sudut pandang agama.¹⁹

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu yang sudah ditentukan peneliti. Adapun waktu yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan

¹⁹Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 88.

pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun rincian informannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Syahrin	Ketua Adat
2.	Fauzi Rikman	Tokoh Agama
3.	Angga Putra	Masyarakat
4.	Rike Nadea	Masyarakat
5.	Dewi Yuni	Masyarakat
6.	Median Saputra	Masyarakat
7.	Ukes Puspita Sari	Masyarakat
8.	Yati Patmiati	Masyarakat
9.	Dadik	Masyarakat
10.	Yarma Azmiati	Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.²¹

Responden dalam penelitian ini yaitu tokoh adat atau tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat yang pernah mengalami lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas mengamati dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta tentang permasalahan yang

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190.

diteliti.²² Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.²³ Observasi yang dimaksud adalah peneliti mengamati secara seksama tentang gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan terjadinya lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁴ Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, arsip/dokumen, dan artikel dari internet.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang memiliki 3 (tiga) tahap analisis data, yaitu:²⁵

a. Reduksi data

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, kemudian merangkumnya

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 114.

²³S. Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2014), h. 151.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 338.

dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memilih dahulu data-data yang dianggap penting, mencakup hal-hal pokok dan fokus pada tema penelitian, dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis. Penyajian data ini juga dapat berupa uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah pengambilan atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh tersebut juga diverifikasi agar mendapat hasil yang kredibel.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data penelitian tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Akan membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Akan membahas Landasan Teori yang berisikan tentang Lamaran, Uang Hantaran, Tinjauan Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran dalam Teori Normatif, Teori Filosofis, Teori Sosiologis.

BAB III Gambaran Umum Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Sejarah Tradisi Uang Hantaran, Struktur Adat Serawai, Mekanisme Musyawarah Adat, Tokoh Adat, dan Struktur Lembaga Adat.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan pembahasan. Diantaranya yang meliputi sebagai deskripsi tentang Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 327.

Kecamatan Ilir talo Kabupaten Seluma. Analisis Normatif, Filosofis, dan Sosiologis terhadap Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

BAB V Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutupan dari pembahasan atas permasalahan didalam penulisan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lamaran

1. Pengertian Lamaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa lamaran berasal dari kata dasar "lamar" yang artinya adalah "meminang".²⁷ Jika dimasukkan dalam konteks pekerjaan dapat memiliki arti "meminta pekerjaan". Dengan demikian secara etimologis, makna kedua istilah tersebut sama akan tetapi berbeda dalam penggunaannya. Jika melamar atau lamaran dapat digunakan dalam dua wilayah, yakni dalam wilayah perkawinan dan pekerjaan, maka kata meminang atau peminangan hanya digunakan dalam wilayah perkawinan.²⁸

Kata peminangan berasal dari kata "pinang", "meminang". Meminang sinonimnya adalah melamar. Secara terminologis, peminangan adalah sebuah pernyataan permintaan untuk menikah yang disampaikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan perantara orang yang dipercaya ataupun tanpa perantara. Peminangan adalah ungkapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri yang menemani dalam kehidupannya sampai ajalnya tiba kelak dengan cara yang umum berlaku di dalam masyarakatnya serta tidak

²⁷Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 802.

²⁸Sumarsono, *Sosiolinguistik*, (Yogyakarta: Sabda, 2014), h. 27.

melanggar aturan agama.²⁹ Peminangan juga memiliki arti sebagai langkah awal menuju perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari kesadaran masing-masing pihak.³⁰

Perkawinan dalam Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan dan bukan paksaan. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya peminangan atau *khitbah*. Dalam al-Qur'an, peminangan disebut *khitbah*. Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "bicara". *Khitbah* bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan. *Khitbah* sebagai upaya laki-laki meminta perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang baik dan dikenal dalam masyarakat.³¹ Dalam masalah teknis, *khitbah* bisa dilakukan secara langsung oleh seorang calon mempelai laki-laki maupun melalui perantara seseorang yang dipercaya.³²

Menurut As-Subki, *al-khitbah* secara bahasa adalah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Apabila dibaca *fathah* atau *dhammah*, *kha*-nya bermakna orang yang berkhitbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya

²⁹Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 10.

³⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 24.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), h. 221.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 80.

khuthabun dan *fail* (pelakunya) disebut *khatib*. Adapun jika *kha*-nya dibaca *kasrah* secara syar'i adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.³³

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa: "Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita".³⁴ Meskipun demikian, peminangan bukanlah syarat sah nikah, pernikahan dilaksanakan tanpa peminangan pun tetap sah hukumnya. Akan tetapi biasanya peminangan merupakan salah satu sarana untuk menikah. Peminangan atau khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.³⁵

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, di syariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Selamat Abiding dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 66.

³⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), h. 13.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 221.

calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.³⁶

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai.

2. Syarat dan Rukun Lamaran

Dalam lamaran ada ketentuan yang harus diperhatikan terutama oleh laki-laki yang hendak meminang seorang wanita. Ketentuan ini menyangkut status wanita yang akan dipinang dan legalitas peminangan. Wanita yang akan dipinang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang wanita yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Sabda Rasulullah Saw, yang artinya sebagai berikut:

”Dari Jabir, Nabi Saw telah bersabda, ”Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah yang beragama”.³⁷

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I,(Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), hlm., 41.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 152.

Sayyid Sabiq membagi ketentuan perempuan yang dapat dipinang dalam 2 (dua) garis besar. Pertama, seorang perempuan yang hendak dipinang tidak terhalang oleh hal-hal yang dilarang menurut aturan syara'. Kedua, seorang perempuan yang tidak dalam status pinangan laki-laki lain.³⁸ Dalam ketentuan yang pertama, yang dimaksud terhalang oleh hal-hal yang dilarang menurut syara' adalah seperti perempuan mahram karena hubungan sekandung, seayah, seibu, sebab persusuan, dan perkawinan (mertua atau menantu). Selain itu status perempuan yang masih dalam masa iddah talak *raj'i* juga tidak boleh dipinang.

Dalam Islam, ada ketentuan yang harus dijalankan jika ingin melaksanakan peminangan, karena tidak setiap wanita bisa dipinang, yaitu:

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Sabda Nabi Saw, yang artinya sebagai berikut:

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).³⁹

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 226.

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 149.

Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.⁴⁰

b. Syarat *lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram mua'bbad*, seperti saudara kandung dan bibi, maupun *mahram mu'qqat* (mahram sementara) seperti saudara ipar.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talak *raj'i* maupun talak *ba'in*.⁴¹

3. Tata Cara Lamaran

Tata cara lamaran atau peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.⁴² Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan

⁴⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h. 28.

⁴¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam ...*, h. 29.

⁴²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 55.

kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.

4. Hikmah Lamaran

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah. Secara umum hikmah pernikahan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.⁴³ Adapun hikmah disyariatkannya khitbah secara lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Sebab dengan pernikahan yang diawali dengan peminangan atau khitbah, pihak laki-laki dan perempuan saling mengetahui kondisi fisik. Utamanya terkait dengan kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampananya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik untuk dijadikan calon istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan akan berupaya untuk mendapatkan calon suami yang tampan.
- b. Kedua belah pihak saling mengenal, utamanya terkait dengan kepribadian masing-masing. Mulai dari cara berfikir, karakter, perilaku dan akhlaknya. Kepribadian yang baik bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Cinta dan kasih sayang yang tumbuh diantara

⁴³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50

kedua belah pihak merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- c. Pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya khitbah, kedua belah pihak akan saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing. Bagaimanapun juga, keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Disana ada ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Persetujuan dari kedua orang tua menjadi pertimbangan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan khitbah. Bahkan bisa mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam memberikan keputusan untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu perkawinan.⁴⁴

5. Hukum dan Dampak Negatif Lamaran Batal

Lamaran atau peminangan atau *khitbah* merupakan tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum pernikahan. Didalam pelaksanaannya, kebanyakan orang mulai menyerahkan mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, memberi hadiah dan hibah (hantaran), mempererat silaturahmi dan mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.⁴⁵

Lamaran batal bisa saja terjadi, baik berasal dari pihak laki-laki, pihak perempuan, maupun dari kedua belah pihak secara bersamaan. Pada

⁴⁴ Sukur, Mukhamad. "Perbandingan hukum terhadap status barang akibat pembatalan khithbah secara sepihak menurut empat madzhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.1 (2018): 106-129.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam ...*, h. 86.

dasarnya, lamaran atau peminangan (*khitbah*) hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri.

Lamaran batal secara umum dipahami sebagai tindakan sepihak atau bersama dari salah satu pihak yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan informal atau formal menuju jenjang pernikahan, namun kemudian membatalkan niat tersebut sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam artikel Atina Salsabila dan Umami Salami (2020), pembatalan ini sering terjadi meskipun telah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, bahkan dalam kasus pernikahan mubarakah seperti yang diterapkan di lingkungan di mana perjodohan dilakukan dengan proses yang sangat religius dan institusional.⁴⁶ Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, peminangan bukanlah akad yang mengikat seperti pernikahan, sehingga pembatalannya tidak menimbulkan akibat hukum yang setara dengan perceraian.⁴⁷

Lamaran batal merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam perilaku yang tidak terpuji dan termasuk ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji. Tetapi lamaran batal dapat menimbulkan konsekuensi sosial, seperti rasa malu, rusaknya hubungan

⁴⁶ Anika Sribeti and Miftahul Jannah, "Dampak Pembatalan Sepihak Setelah Persetujuan Nikah (Studi Khusus Pernikahan Mubarakah Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan 2020)," *Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2022): 1-14.

⁴⁷ Afrinal and Yudi Saputra, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7(2), no. 2 (2022): 112-20.

antar keluarga, bahkan tuntutan pengembalian biaya atau pemberian yang telah diserahkan saat proses lamaran. Pembatalan perjanjian pasca-peminangan juga dapat dipandang sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap komitmen moral dan sosial yang telah dibangun, terutama jika terdapat bukti perjanjian atau janji dalam bentuk tertulis maupun verbal.⁴⁸

Pandangan hukum Islam, meskipun lamaran bukan akad yang sah secara hukum syariat, namun terdapat etika dan tanggung jawab moral untuk tidak mempermainkan niat baik dari pihak yang melamar atau yang menerima lamaran. Oleh karena itu, lamaran batal tidak hanya berdampak secara hukum dalam beberapa adat atau komunitas, tetapi juga menimbulkan persoalan emosional, sosial, bahkan psikologis bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Berkenaan dengan mahar, ketika terjadi lamaran batal, laki-laki berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan. Selama pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak sedikit pun atas mahar yang diberikan, ia harus mengembalikannya karena itu merupakan hak laki-laki sepenuhnya.⁴⁹

Mengenai pemberian, maka ia mengambil posisi hibah (hadiah). Hibah (hadiah) tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang

⁴⁸ Khairatun Nazmi Siregar, Hafsa, and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk, 2022)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. (2).

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 230.

telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya.

Akan tetapi, jika hibah (hadiah) yang diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima itu belum melaksanakan apa yang diminta, pemberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.⁵⁰

Sementara, segala bentuk perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku merupakan penerapan fiqih mazhab Hanafi, ulama mazhab ini berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah ia berikan kepada tunangannya jika barang itu berharga dan tidak berubah dari bentuk aslinya sejak saat diberikan, misalnya gelang, cincin, kalung dan jam tangan. Laki-laki diperbolehkan untuk memintanya kembali jika barang-barang masih ada dan utuh. Jika hadiah itu berubah, hilang, terjual berupa makanan yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka hadiah itu tidak boleh diminta kembali, baik dalam bentuk barang itu sendiri maupun penggantinya.⁵¹

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...*, h. 231.

⁵¹Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah ...*, h. 28.

B. Uang Hantaran

1. Pengertian Uang Hantaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.⁵²

Uang hantaran terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu uang dan hantaran. Uang adalah penukar atas standar pengukur nilai hitung yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang sah, berupa kertas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan hantaran berfokus pada perkawinan yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁵³

Hantaran terbagi 2 (dua) macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk belanja perkawinan, sedangkan hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama dan dikenal sebagai “hadiah perkawinan”. Jadi, maksud dari uang hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.⁵⁴

Uang hantaran merupakan praktek berdasarkan adat yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran

⁵²Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...*, h. 1766.

⁵³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 765.

⁵⁴T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Mestika, 2010), h. 202.

dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme, yang masuk lebih awal dari Islam ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme, Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Kenyataan sejarah menunjukkan sebagian dari adat-istiadat perkawinan masyarakat Melayu mempunyai persamaan dengan adat-istiadat yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam di India.⁵⁵

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri. Hantaran didefinisikan sebagai pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau benda-benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa perkawinan.⁵⁶

Pemberian dalam bahasa Arab adalah *hibah masdar* yang artinya memberi. Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Hibah menurut az-Zuhaili dari sudut *syarak* adalah suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah suatu akad yang

⁵⁵T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia ...*, h. 202.

⁵⁶T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia ...*, h. 203.

tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.⁵⁷

Perkawinan dengan pemberian uang hantaran, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (*patrilineal*). Pemberian uang hantaran dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.⁵⁸

Pemberian uang hantaran ini pada dasarnya tidak sama dengan mas kawin (mahar) sebagaimana menurut hukum Islam. Uang hantaran adalah kewajiban adat ketika dilakukan lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan mas kawin (mahar) adalah kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).⁵⁹

Pada masyarakat Serawai, uang hantaran merupakan bagian penting dalam rangkaian peminangan. Besaran uang hantaran umumnya ditentukan melalui musyawarah antara kedua keluarga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

⁵⁷Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta*, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2015), h. 63.

⁵⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2012), h. 26.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia ...*, h. 27.

2. Manfaat Uang Hantaran

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga diwakili oleh ketua adat setempat atau orang yang dianggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Selain itu, manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpulkan uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupun kemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan. Persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah dan menghias rumah.

3. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Uang Hantaran

Uang hantaran hanya diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu. Mengenai besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan ataupun

pada hari lamaran. Laki-laki yang tidak bisa memenuhi permintaan yang diberikan dari pihak perempuan maka diberi tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan, dan apabila laki-laki merasa tidak sanggup memenuhi permintaan akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki tetap menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses penawaran.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan jumlah yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Setelah sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Apabila pihak laki-laki tidak memenuhinya pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan tergantung pada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikuti kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁰

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, biasanya permintaan uang hantaran terbilang tinggi. Misalnya perempuan yang dinikahi lulusan Sarjana, maka sudah pasti orang tua dari pihak perempuan menginginkan jumlah yang sepadan dengan pendidikan anaknya. Melihat

⁶⁰ Fadzilah Kamsah dan Noralina Omar, *Soal Jawab Pra-Perkahwinan* (Kuala Lumpur: PTS Milenia Sdn. Bhd, 2007), hlm. 68.

dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaan calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, maka penetapan uang hantarannya menjadi tinggi.

Ketetapan ini dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan, maka akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat dari pekerjaan perempuan, apabila calon perempuan mempunyai pekerjaan yang gajinya tinggi, maka wajar apabila uang hantaran yang ditetapkan terbilang tinggi karena perempuan yang mempunyai gaji yang tinggi tersebut tidak akan mengalami permasalahan dalam hal makan dan minum setelah menikah.⁶¹

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang. Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu, lazimnya barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.⁶²

⁶¹ Khairati Ismail, *Seni Gubahan* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd, 2012), hlm. 1.

⁶² Jasiman Ahmad, *Perkahwinan Tradisional* (Kuala Lumpur: Jade Green Publication Sdn. Bhd, 2001), hlm. 4.

Pelaksanaan tradisi uang hantaran dan barang hantaran ini walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam karena dengan pemberian uang hantaran dan barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasanya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah, yang mana biasanya juga diwakili oleh orang yang dianggap mampu dan paham atau orang yang sudah terbiasa.

C. Tinjauan Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran

1. Normatif

Pendekatan normatif merupakan metode ilmiah yang mengkaji suatu fenomena berdasarkan standar ideal yang ditentukan oleh norma, aturan, atau prinsip tertentu. Dalam bidang keislaman, pendekatan ini berakar pada sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman utama atau landasan utama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kehidupan, termasuk persoalan perkawinan, peminangan, pembatalan lamaran, serta tradisi yang berkembang ditengah masyarakat.

Selain Al-Qur'an dan hadist, hukum islam di Indonesia juga mengenal Komplikasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga islam.

Pendekatan normatif digunakan untuk menilai tindakan berdasarkan ketentuan syariat dalam hukum islam. Pendekatan ini bersifat mengikat karena merujuk langsung pada nash syar'i yang telah ditetapkan sebagai hukum dasar. Menurut kajian ekonomi Islam pendekatan normatif mengedepankan nilai dan prinsip moral dari hadis, yang berfungsi sebagai pondasi etik dalam aktivitas ekonomi umat Islam.⁶³

Bidang pendidikan dibahas bahwa pendekatan normatif memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesalehan peserta didik. Nilai-nilai religius dan moral yang bersumber dari ajaran Islam dijadikan acuan ideal dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membina kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama.⁶⁴ Perspektif normatif ini dianalisis melalui empat landasan yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan perkawinan dan segala tahapan yang mengiringinya. Al-Qur'an tidak hanya mengandung ketentuan hukum

⁶³ Parid Sidik, "As Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As- Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 5 (2023): 10-22.

⁶⁴ Melisa Mulyani and Risman Bustamam, "Peran Pendidik Dan Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Kesalehan Individu (Studi Perspektif Normatif)" 3, no. 2 (2016): 1-23.

yang bersifat mengikat, tetapi juga memuat nilai-nilai moral, etika, dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antarmanusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai semua hal tentang kehidupan.⁶⁵ Oleh karena itu, analisis normatif terhadap praktik lamaran batal tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas baik dalam al- Qur'an dan hadits, begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 235, sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
٢٣٥ □

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan⁷²) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁶⁶

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan

boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallah, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 35

⁶⁶ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah/2: 235

muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.⁶⁷

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal, atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk istrinya secara *indrawi* dan *maknawi* sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.⁶⁸

Lalu hukum peminang melihat wanita yang akan dipinang menurut jumhur ulama sepakat bahwa laki-laki yang akan menikahi disyariatkan untuk melihat calon istrinya. Dasar hukumnya yaitu Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-ahzab ayat 52 yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁹

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝ ٥٢

Artinya: “Tidak halal bagimu (Nabi Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain) meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*.... h. 50.

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*..., h. 51.

⁶⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, h. 176-181.

(hamba sahaya) yang engkau miliki. Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.”

Meminang menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Israa'/17 : 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁷⁰

Larangan ini bersifat pencegahan, bukan hanya larangan melakukan perbuatan zina. Artinya, Allah melarang segala aktivitas, perilaku, atau hal-hal yang dapat mengatur seseorang pada perbuatan zina. Maka dari itu kalau sudah siap untuk menikah, maka menikahlah daripada adanya perzinahan yang dimulai dengan meminang perempuan sebelum dinikahi.

Al-Qur'an juga menegaskan tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum/30: 21, sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷¹

⁷⁰ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Al-Israa'/17 : 32

⁷¹ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Ar-Rum/30: 21

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar membentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mewujudkan keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, setiap tahapan menuju perkawinan, termasuk peminangan, seharusnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila dalam proses peminangan muncul persoalan yang berpotensi menghilangkan kemaslahatan, Islam memberikan ruang untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan tersebut dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan akhlak yang baik. Pembatalan lamaran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau karena alasan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Pembatalan lamaran seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila terdapat alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut syariat maupun pertimbangan kemaslahatan.

Prinsip lain yang juga relevan adalah larangan mempersulit pelaksanaan perkawinan. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝ ١٨٥

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.”⁷²

Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan ketentuan ibadah puasa, para ulama usul fikih menjadikannya sebagai salah satu landasan umum bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan tidak

⁷²Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah/2: 185

bertujuan menimbulkan kesulitan. Prinsip ini juga tercermin dalam hukum keluarga Islam, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, apabila suatu tradisi, termasuk penetapan uang hantaran, berkembang sedemikian rupa sehingga memberatkan calon mempelai dan menjadi penyebab batalnya perkawinan, maka praktik tersebut perlu dikaji kembali.

b. Hadist

Dalam hadist, salah satunya disebutkan dalam riwayat hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن النسائي ٣١٨٢: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

Sunan Nasa'i 3182: Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Ibrahim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata: seorang laki-laki melamar seorang wanita Anshar, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Apakah engkau telah melihatnya?" orang tersebut berkata: "Tidak." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk melihat kepadanya. (HR. An-Nasa 'i).⁷³

Peminangan merupakan anjuran sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara peminangan, jadi peminangan dilaksanakan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tetapi tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Laki-laki yang hendak meminang wanita

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 150.

dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhawatir atau berdua saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahromnya.⁷⁴ Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw, yang artinya sebagai berikut:

"Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu. Asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak" (HR. Ahmad).⁷⁵

Dalam menetapkan hukum peminangan, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Seorang mukallaf boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan, maka hukum peminangan tidak wajib dan juga tidak sunnah, melainkan suatu kebolehan yang diberikan oleh Allah SWT. Namun ada juga dijelaskan dalam hadist lain yaitu:

سنن أبي داود ١٧٨٣: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَرَوُجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Sunan Abu Daud 1783: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq.

⁷⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 645.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 149.

dari Daud bin Hushain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'd bin Mu'adz dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya "Jabir berkata: kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).

Namun Ibnu Rusyid dalam "*Bidayat al-Mujtahid*" yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi SAW dalam peminangan itu.⁷⁶ Begitupun menurut pandangan al-Dzahiri, *khitbah* hukumnya wajib karena didalamnya mengandung pesan moral dalam rangka mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷⁷ Disamping itu, menurut Syarifuddin, sebagaimana yang dikutip Mardani, *khitbah* atau peminangan dapat memperkuat hubungan perkawinan yang akan mereka jalani, sebab sebelumnya kedua calon mempelai sudah mengenal satu sama lain.

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 50.

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam....* h. 80.

berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu: wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.⁷⁸

Meminang dihukumi sunnah, apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah. Dihukumi makruh, apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram, apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raji sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki 4 (empat) orang istri.

Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁷⁹ Semua wanita boleh dipinang, apakah ia masih perawan atau janda. Yang terpenting adalah tidak meminang istri orang atau wanita yang telah dipinang orang lain, seperti sabda Nabi Saw sebagai berikut:

صحيح مسلم ٢٥٣٠: وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ بَعْضٍ

"Shahih Muslim 2530: Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah ditawarkan, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang" (HR. Sahih Muslim).⁸⁰

⁷⁸ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15.

⁷⁹ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar....* h. 15.

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 148.

Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh: "*al-Aslu fi al-Axy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al-Tahrim*" dalam arti hukumnya mubah.⁸¹

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madharatnya. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa lamaran atau peminangan atau *khitbah* hukumnya tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah mawaddah warahmah.

c. Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum lamaran batal secara sepihak dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum adat, dan relevansi hukum positif di Indonesia. Hukum Islam peminangan (*khitbah*) merupakan janji yang belum mengikat secara hukum sebagaimana akad nikah, sehingga pembatalan lamaran tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dengan perceraian. Namun demikian, pembatalan secara sepihak dapat menimbulkan dampak sosial dan etis, terutama jika telah terjadi

⁸¹ Jalaludin Abd. Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair: fil al-Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2008), h. 44.

kesepakatan yang lebih dalam antara kedua belah pihak, seperti penyerahan mahar atau pelaksanaan prosesi adat.⁸²

Lamaran batal atau peminangan dalam hukum Indonesia tidak diatur secara eksplisit, dan dapat dianalisis dari berbagai dasar hukum yang relevan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 11 menyatakan bahwa sebelum terjadinya akad nikah, baik pihak laki-laki maupun perempuan berhak untuk membatalkan perjanjian melangsungkan pernikahan. Namun, jika dalam proses lamaran terjadi pemberian mahar atau hadiah yang disertai perjanjian tertentu, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dapat digunakan untuk menilai apakah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun pembatalan lamaran tidak dikenai sanksi pidana atau perdata secara langsung, namun tetap dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila disertai kerugian materiil atau moral yang terbukti secara sah.⁸³

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam Pasal 11, 12 dan 13 yang berbunyi:

Pasal 11

⁸² Afrinal and Saputra, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam."

⁸³ Rinto Eduat Paulus Sitorus and Aloysius Uwiyono, "Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama) Dengan Kaidah Heteronom (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 181.

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

⁸⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Buku I yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Aturan ini mencakup definisi pernikahan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*), rukun dan syarat sah nikah, serta alasan hukum halangan perkawinan dan perceraian.

Kedudukan Hukum dalam KHI yaitu Bukan Mahar Utama:

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d dan Pasal 30, kewajiban mutlak dari calon mempelai pria adalah membayar mahar, bukan uang hantaran.

⁸⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18.

Hak Milik Istri: Jika uang hantaran disepakati sebagai bagian dari pemberian untuk mempelai wanita, maka statusnya menjadi hak istri. Namun, jika diniatkan sebagai biaya pesta atau bantuan keluarga, pengelolaannya tunduk pada kesepakatan keluarga. Berdasarkan Adat (Urf): Praktik uang hantaran sah dilakukan karena merujuk pada hukum adat yang diakui dalam ekosistem hukum Islam di Indonesia selama tidak memberatkan atau menimbulkan kemudharatan adapun perbedaan utama mahar dan uang hantaran. Mahar (Mas Kawin): Hukumnya wajib, tercatat secara resmi dalam akta nikah, dan tidak boleh diminta kembali oleh suami. Uang Hantaran: Hukumnya tidak wajib, besarnya bergantung pada kemampuan serta kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak menjadi rukun atau syarat sahnya akad nikah.⁸⁵

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.⁸⁶

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal, atau sebagai perantara untuk

⁸⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadematika Pressindo), hal. 85

⁸⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 50.

mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.⁸⁷

Kemudian, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 13 KHI, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, serta kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Sebagai informasi, putusnya pinangan untuk pria, adalah karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam, dimana pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang⁸⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peminangan atau lamaran tidak memengaruhi keabsahan suatu perkawinan dalam bentuk apapun, pun tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut hemat kami, perkawinan dapat dilangsungkan dengan atau tanpa lamaran.

d. Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya hukum nasional. Keberadaan hukum adat lahir dari kebiasaan yang

⁸⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 51.

⁸⁸ Pasal 12 ayat 4 KHI

dilakukan secara terus-menerus, diterima oleh masyarakat sebagai pedoman hidup, dan memiliki kekuatan mengikat karena dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hukum adat tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, sistem kekerabatan, kepercayaan, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik hukum adat yang berbeda sesuai dengan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakatnya.⁸⁹

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, dipatuhi sebagai pedoman tingkah laku, serta memperoleh kekuatan mengikat karena adanya kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan hukum antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan kekeluargaan, perkawinan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta berbagai aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat. Hukum adat bersifat dinamis karena selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai pokok yang menjadi identitas suatu komunitas.⁹⁰

Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perkawinan. Berbagai tahapan perkawinan, mulai dari peminangan, musyawarah keluarga, penentuan mahar, pemberian uang hantaran, hingga pelaksanaan upacara adat, pada

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.68.

⁹⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 3

umumnya dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun tata cara tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seluruh rangkaian tersebut bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga, memperkuat ikatan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Pada masyarakat Serawai, tradisi uang hantaran merupakan salah satu bagian penting dalam proses menuju perkawinan. Penentuan besaran uang hantaran dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kedudukan sosial, tingkat pendidikan, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Karena telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima sebagai aturan yang harus dipatuhi, tradisi tersebut merupakan bagian dari hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Serawai.

Berdasarkan Adat (Urf): Praktik uang hantaran sah dilakukan karena merujuk pada hukum adat yang diakui dalam ekosistem hukum Islam di Indonesia selama tidak memberatkan atau menimbulkan kemudharatan adapun perbedaan utama mahar dan uang hantaran. *'Urf* sendiri secara terminologi sebagaimana diutarakan Muhammad Abu Zahrah yaitu *Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁹¹

⁹¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, cet.9*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 422

'*Urf*' secara terminologi menurut Badran sebagaimana yang dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* adalah *Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁹² Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukannya.

Adapun landasan hukum '*Urf*' para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara' dan tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', '*urf*' terbagi dua; yaitu *al'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁹³

1) *Al-'urf al-Shahih*.

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin, melaksanakan acara *halal bi halal*.

⁹² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 90

⁹³ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 50-56

2) *Al-‘urf al-fasid*.

Adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Misalnya perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada masyarakat sebagian.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *‘Urf* tidak bertentangan dengan syari'at, dapat diterima oleh perasaan sehat.
- b) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak pula menghilangkan kemashlahatan.
- c) Telah berlaku pada umumnya dalam masyarakat.
- d) Tidak bertentangan dengan nas
- e) *‘Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁹⁴

Di antara kaidah-kaidah dari cabang *al-‘adah muhakkamah*, yaitu:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.

⁹⁴Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqh iyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h.210

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.⁹⁵

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلْنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.⁹⁶

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.⁹⁷ Contoh: Apabila orang me melihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak

⁹⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.102-103.

⁹⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 157.

⁹⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*,....h. 100

pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.⁹⁸

الْإِذْنُ الْعُرْفُ كَالْإِذْنِ اللَّفْظِي.

“Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan”.

Contoh: Apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilangkannya.⁹⁹

Dalam lamaran selain membahas uang hantaran juga ada membahas maskawin. Dari Perspektif normatif maskawin (mahar) memandangnya sebagai kewajiban mutlak suami kepada istri yang bersumber dari nash Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 4) dan Hadis. Dalam kajian hukum Islam dan perundang-undangan (KHI), mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan, hak penuh milik istri, dan bukan sebagai harga beli atau seserahan biasa.

Dalam KHI pasal 30 dan pasal 31, menjelaskan tentang kedudukan mahar, Pasal 30 berbunyi; Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Serta Pasal 31; Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁰⁰

⁹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,...h. 87

⁹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,...h.90-103

¹⁰⁰ Aulia, Nuansa, *Kompilasi hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Aulia Studio, 2020), Hal.9.

Selain itu, ada juga ketika lamaran membahas kehendak dari pihak perempuan, yaitu meminta barang hantaran dan kewajiban lain yang diluar kesanggupan oleh calon mempelai laki-laki, namun tidak semua pihak wanita yang meminta hal tersebut. Akan tetapi akan ada yang seperti tersebut. Dalam perspektif normatif Islam dan hukum positif (seperti KHI), barang hantaran atau seserahan bukanlah rukun atau syarat wajib nikah yang hukumnya mutlak. Kewajiban mutlak pria adalah mahar yang disesuaikan dengan kemampuan. Memaksa pihak pria memberikan hantaran di luar batas kemampuannya hingga menimbulkan mudarat atau utang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.

2. Filosofis

Filosofis merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan makna suatu konsep tidak hanya dari segi teknis atau praktis, tetapi lebih dalam lagi menyentuh aspek ontologis (hakikat keberadaan), epistemologis (sumber dan proses memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (nilai dan tujuan). Konsep kurikulum perlu ditinjau secara filosofis agar tidak kehilangan arah nilai dan esensi pendidikannya. Kurikulum Merdeka, jika dipahami secara filosofis, bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai wujud konkret dari gagasan kemerdekaan berpikir, kemandirian belajar, dan pengakuan terhadap kodrat anak.¹⁰¹ Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan progresif dan humanistik, yang menekankan pentingnya kebebasan, nilai moral, serta pembentukan karakter dalam

¹⁰¹ Pitri Maharani Efendi, Tatang Muhtar, and Yusuf Tri Herlambang, "Relevansi Kurikulum Merdeka Dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis," *Jurnal Elementaria Edukasia* 6, no. 2 (2023): 548-61.

proses pendidikan. Dengan demikian, definisi filosofis berperan sebagai dasar pemikiran kritis dan reflektif dalam merumuskan serta memahami konsep-konsep pendidikan secara mendalam.¹⁰²

Pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofis yang menyertainya, seperti nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keadilan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai transfer ilmu atau pengembangan keterampilan, tetapi sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pendekatan filosofis dalam pendidikan menuntut adanya pemahaman terhadap tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri, yakni menjadikan manusia yang berkarakter, merdeka secara berpikir, dan bertanggung jawab secara sosial.¹⁰³ Perspektif filosofis ini dianalisis melalui empat aspek, yaitu : kemaslahatan, keadilan, dan maqashid syariah.

a. Kemaslahatan

Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* berasal dari akar kata *ṣaluḥa* yang berarti baik, bermanfaat, atau membawa kebaikan. Dalam terminologi hukum Islam, kemaslahatan dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadah*). Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan bukan sekadar sesuatu yang dianggap baik menurut akal manusia, melainkan segala sesuatu yang sejalan dengan tujuan syariat dalam

¹⁰² Rezki Hariko, "Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling." *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2 (2024): 11.

¹⁰³ Ni Made et al., "Unsur-Unsur Dan Filosofis Pendidikan," *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Lingustik, Dan Sastra* 2, no. Pedalitra II (2022).

menjaga kepentingan hidup manusia. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi harus mengandung manfaat yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁰⁴

Kedudukan kemaslahatan dalam filsafat hukum Islam sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum. Hukum Islam tidak hadir untuk memberikan kesulitan kepada manusia, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang mendasar. Oleh sebab itu, suatu aturan atau praktik sosial tidak cukup dinilai hanya dari keberadaannya sebagai kebiasaan yang telah berlangsung lama, tetapi juga harus dinilai berdasarkan manfaat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Apabila suatu praktik mampu memperkuat hubungan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan manfaat bagi kehidupan bersama, maka praktik tersebut mencerminkan nilai kemaslahatan. Sebaliknya, apabila suatu praktik justru menimbulkan kesulitan, perselisihan, atau kerugian bagi masyarakat, maka praktik tersebut perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Konsep kemaslahatan digunakan untuk memahami praktik lamaran batal akibat uang hantaran pada masyarakat Serawai di Kecamatan Ilir Talo. Pada dasarnya, tradisi uang hantaran memiliki

¹⁰⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*, Jilid I (Beirut: Dar al -Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286-288

fungsi sosial sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan, simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki, serta sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Selama tradisi tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, dan tidak menjadi beban yang berlebihan, maka tradisi tersebut dapat dipandang sebagai praktik yang mengandung kemaslahatan karena mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial.

Namun apabila dalam pelaksanaannya uang hantaran ditetapkan dalam jumlah yang terlalu tinggi sehingga melampaui kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, mengakibatkan perselisihan antarkeluarga, atau bahkan menyebabkan lamaran batal, maka nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan awal tradisi tersebut patut dipertanyakan. Dalam kondisi demikian, tradisi yang semula dimaksudkan sebagai simbol penghormatan dapat berubah menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perkawinan. Oleh karena itu, konsep kemaslahatan ini digunakan sebagai dasar filosofis untuk menilai apakah praktik uang hantaran masih memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru telah menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

b. Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan keseimbangan, kepatutan, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak

dalam suatu hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap individu, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

Keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan. Hal ini karena setiap aturan atau kebiasaan sosial akan berhadapan dengan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, suatu tradisi dapat dipertahankan apabila mampu menciptakan keseimbangan dan tidak memberikan beban yang tidak wajar kepada salah satu pihak.¹⁰⁵

Dalam tradisi uang hantaran masyarakat adat Serawai, nilai keadilan dapat dilihat melalui proses penentuan jumlah hantaran, keterlibatan keluarga dalam musyawarah, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi lamaran batal. Apabila nominal uang hantaran ditetapkan terlalu tinggi hingga menghambat pernikahan dan menimbulkan beban ekonomi yang berat, maka nilai keadilan menjadi berkurang karena salah satu pihak dirugikan. Keadilan juga tidak hanya berkaitan dengan besarnya nilai uang hantaran, tetapi bagaimana proses tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan, kemampuan, dan pertimbangan yang wajar.

Ketika terjadi pembatalan lamaran, prinsip keadilan menjadi penting untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban para pihak diselesaikan. Penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme adat,

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35

seperti musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat, menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menciptakan keseimbangan serta menghindari konflik yang berkepanjangan.

Sebaliknya, apabila penyelesaian adat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian tanpa adanya pertimbangan yang seimbang, maka kondisi tersebut perlu dianalisis dari nilai keadilan. Sebab, keberadaan adat bukan hanya mempertahankan kebiasaan yang telah berlangsung, tetapi juga harus mampu memberikan rasa kepatutan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjalankannya.

c. Maqashid Syariah

Secara etimologis, kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqsad yang berasal dari akar kata Arab qasada yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang hendak dicapai. Adapun kata syariah berarti jalan yang lurus atau jalan yang mengantarkan manusia menuju sumber kehidupan. Dalam terminologi Islam, syariat dimaknai sebagai seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, secara bahasa Maqasid al-Syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum.¹⁰⁶

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai Maqasid al-Syariah, namun memiliki substansi yang

¹⁰⁶ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 19-24

sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Imam Abu Ishaq al-Syatibi mendefinisikan Maqasid al-Syariah sebagai tujuan yang dikehendaki Allah Swt dalam menetapkan seluruh hukum syariat demi menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Al-Syatibi, setiap hukum yang disyariatkan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.¹⁰⁷

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur. Menurut Ibn 'Asyur, Maqasid al-Syariah merupakan tujuan umum dan tujuan khusus yang menjadi dasar seluruh ketentuan hukum Islam. Ia menegaskan bahwa syariat tidak hanya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan Al-Syatibi, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, kemudahan, serta keteraturan sosial.

Dalam mewujudkan lima unsur pokok di atas, al-Syatibi membagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan:

- 1) Daruriyyat (Primer): Kebutuhan yang sangat mendasar; jika tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan rusak dan hancur.
- 2) Hajiyyat (Sekunder): Kebutuhan pendukung untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam hidup.

¹⁰⁷ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-syatibi*, h. 19-24

- 3) Tahsinayat (Tertier): Kebutuhan pelengkap untuk menunjang kehormatan, keindahan, dan kelayakan hidup yang lebih baik.

Selain uang hantaran juga membahas sedikit tentang mahar dalam perspektif filosofis. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar adalah simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta tanda ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam membangun fondasi. Selain itu makna filosofis Mahar, yaitu:

- a. Simbol Penghormatan (*Takrim*): Menunjukkan kemuliaan dan posisi tinggi perempuan, menegaskan bahwa ia disambut dengan kehormatan, bukan dieksploitasi.
- b. Tanda Kesungguhan (*Shadaq*): Berasal dari kata *shadaqah/shadiq*, yang berarti bukti kejujuran niat dan keseriusan pria memikul amanah pernikahan.
- c. Manifestasi Tanggung Jawab: Menjadi langkah awal kesiapan suami memberi nafkah dan melindungi istri secara lahir maupun batin.
- d. Hak Milik Mutlak: Menegaskan independensi ekonomi perempuan, karena mahar sepenuhnya milik istri tanpa boleh diambil atau diganggu oleh siapa pun.¹⁰⁸

3. Sosiologis

¹⁰⁸ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", Vol. 1, No. 2, 2024, hal.87

Pendekatan sosiologis terhadap kurikulum dipahami sebagai bagian dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan kepentingan ekonomi-politik dalam komunitas lokal, seperti nelayan kecil. Kurikulum tidak netral, melainkan merefleksikan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat, yang dalam konteks komunitas nelayan, seringkali terpinggirkan. Pendidikan formal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai alat reproduksi struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat lokal agar lebih relevan dan berdaya guna.¹⁰⁹

Perspektif sosiologi, menekankan bahwa kurikulum merupakan produk sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dominan dalam masyarakat. Kurikulum tidak hanya mencerminkan apa yang dianggap penting oleh negara atau lembaga pendidikan, tetapi juga memperkuat norma-norma sosial dan struktur kelas. Rakhmat Hidayat menunjukkan bahwa perubahan kurikulum seringkali mengikuti dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa, sehingga kurikulum menjadi sarana sosialisasi nilai dan identitas nasional.¹¹⁰ Adapun perspektif sosiologis di analisis melalui empat landasan, yaitu:

a. Fungsi Sosial Adat

¹⁰⁹ Rilus A. Kinseng, "Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep Dan Aplikasinya Pada Komunitas Nelayan Kecil," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 1 (2019): 1-8.

¹¹⁰ Hidayat Rakhmat, "Perspektif Sosiologi Tentang Kurikulum," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17 (2011): 3-11.

Adat merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat serta menjaga keteraturan hubungan antarindividu maupun kelompok. Menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat karena keberadaannya lahir dari kebiasaan dan nilai yang berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bersama.¹¹¹

Keberadaan adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tindakan masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mempertahankan hubungan, memperkuat solidaritas, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat terdiri dari nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.¹¹² Dengan demikian, tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat memiliki makna sosial yang lebih luas daripada sekadar suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang.

Pada masyarakat adat Serawai, tradisi uang hantaran memiliki fungsi sosial dalam proses perkawinan. Uang hantaran tidak hanya dipahami sebagai pemberian berupa materi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan, bentuk keseriusan dalam membangun rumah tangga, serta sarana mempererat hubungan sosial antara kedua keluarga.

¹¹¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

¹¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Tradisi uang hantaran juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menciptakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui proses musyawarah adat, keluarga dan tokoh adat berperan dalam menentukan bentuk pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi sebagai sarana pengaturan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi sosial adat digunakan untuk menganalisis bagaimana tradisi uang hantaran dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Serawai, serta bagaimana peran adat dalam mengatur hubungan sosial ketika terjadi lamaran batal.

b. Perubahan Sosial

Masyarakat merupakan suatu sistem yang selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial terjadi karena adanya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun perubahan pola pikir masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat.¹¹³

Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat juga tidak bersifat statis. Meskipun diwariskan secara turun-temurun, suatu tradisi dapat mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaan maupun pemaknaan sesuai dengan perkembangan masyarakat. William F. Ogburn

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan unsur kebudayaan, baik dalam aspek material maupun nonmaterial, yang kemudian memengaruhi pola kehidupan masyarakat.¹¹⁴

Dalam tradisi uang hantaran masyarakat adat Serawai, perubahan sosial dapat dilihat dari adanya perkembangan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan makna uang hantaran. Pada awalnya, uang hantaran lebih dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam proses perkawinan. Namun, perkembangan kondisi sosial dapat menyebabkan perubahan pemaknaan, misalnya uang hantaran mulai dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, status sosial, atau ukuran penghargaan terhadap keluarga perempuan.

Perubahan tersebut tidak selalu berarti menghilangkan keberadaan tradisi, tetapi dapat memengaruhi cara masyarakat menjalankan dan memahami tradisi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan konsep perubahan sosial untuk melihat bagaimana tradisi uang hantaran mengalami perkembangan serta bagaimana masyarakat adat Serawai mempertahankan nilai utama tradisi tersebut di tengah perubahan sosial.

c. Konflik Sosial

Keberadaan suatu norma atau tradisi tidak terlepas dari kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok. Perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan konflik

¹¹⁴ William F. Ogburn, *Social Change: With Respect to Culture and Original Nature*, (New York: Huebsh, 1922)

sosial, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.¹¹⁵

Dalam tradisi uang hantaran, konflik sosial dapat muncul ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah uang hantaran, kemampuan pihak laki-laki, maupun ketika terjadi lamaran batal setelah adanya kesepakatan sebelumnya. konflik sosial dapat terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan mengenai besaran uang hantaran. Penentuan nominal uang hantaran sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, pendidikan, kehormatan keluarga, maupun kebiasaan adat yang berkembang di masyarakat. Ketika harapan salah satu pihak tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain, maka muncul pertentangan yang berpotensi menyebabkan lamaran batal.

d. Hukum Hidup (*Living Law* Eugen Ehrlich)

Teori *living law* (hukum yang hidup) dari Eugen Ehrlich menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum terletak di dalam masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang negara. Dalam tradisi uang hantaran adat, teori ini menjelaskan bagaimana kebiasaan pemberian harta dari pihak pria kepada wanita ditaati sebagai norma sosial yang mengikat secara nyata. Konsep dasar *teori living ehrlich* yaitu¹¹⁶ :

¹¹⁵ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: The Free Press, 1956)

¹¹⁶ Mansur, T. M. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*, (Jakarta: Syiah Kuala University Press), 2018. Hal. 78

Hukum dalam Masyarakat: Hukum yang sebenarnya bukanlah yang tertulis di dalam kitab undang-undang (*law in books*), melainkan aturan yang hidup dan dipatuhi sehari-hari dalam pergaulan hidup (*law in action*). Fakta Sosial: Kebiasaan masyarakat terbentuk secara spontan melalui hubungan sosial dan ekonomi, lalu melahirkan kewajiban psikologis serta sanksi sosial bagi yang melanggarnya.¹¹⁷

Relevansi dalam adat uang hantaran yaitu sumber Kepatuhan: Uang hantaran dipatuhi oleh masyarakat bukan karena perintah atau paksaan dari negara, melainkan karena kesadaran hukum dan nilai kepatuhan adat setempat. Sanksi Sosial: Jika ketentuan uang hantaran adat dilanggar, pelaku akan mendapatkan sanksi sosial atau teguran dari pemangku adat, yang menunjukkan bekerjanya hukum secara sosiologis. Serta pluralisme Hukum: Praktik ini membuktikan bahwa norma lokal hidup berdampingan dan terkadang.¹¹⁸

Selain itu, perspektif sosiologis, mahar atau mas kawin bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan sebuah institusi sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan, stratifikasi kelas, pertukaran simbolik, serta negosiasi hubungan gender dalam masyarakat.¹¹⁹ Fungsi dan Makna Sosial Mahar, yaitu:

¹¹⁷ Mansur, T. M. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*, hal. 90

¹¹⁸ Mansur, T. M. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*, hal. 95

¹¹⁹ Makin, Tri Wahyu Hidayati, "Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-qardhawim dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia, Vol.6, No 3. 2025, hal. 30

- a. Simbol Status Sosial: Besaran atau jenis mahar sering kali berfungsi sebagai penanda kelas sosial atau prestise keluarga kedua belah pihak di mata publik.
- b. Instrumen Pertukaran Budaya: Mahar bekerja sebagai bentuk timbal balik atau kohesi sosial yang merekatkan dua keluarga besar, bukan sekadar transaksi ekonomi individu.
- c. Jaring Pengaman Perempuan: Secara sosiologis, mahar memberikan posisi tawar (*bargaining power*) dan jaminan keamanan material awal bagi perempuan dalam struktur keluarga patriarkal



BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dulunya Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah salah satu kabupaten tertinggal, alasannya kabupaten ini penduduknya sedikit dan belum berkembang potensi unggulan yang ada di daerahnya. Akan tetapi sejak tahun 2008, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini bukan lagi kecamatan yang tertinggal karena hasil bumi padi menjadi potensi unggulan di wilayah ini.

Oleh karena itu, di setiap kecamatan kebutuhan padi (beras) dan kebutuhan pangan lainnya menjadi tercukupi, serta penduduknya sudah mempunyai penghasilan tetap seperti penghasilan dari padi, karet dan sawit yang juga sudah mulai berkembang di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Berdasarkan data, penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berjumlah sekitar 274.876 jiwa, dengan komposisi 145.182 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 129.694 jiwa berjenis kelamin perempuan.

B. Letak Geografis Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Wilayah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebar di sepanjang jalan raya bagian Selatan Provinsi Bengkulu. Pusat pemerintahan Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma secara administrasi terletak di Desa Talang Panjang. Batas-batas daerah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan.

Berdasarkan data, jumlah Desa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ada 15 (lima belas) Desa yaitu: Dusun Baru, Margo Sari, Mekar Sari, Nanti Agung, Padang Batu, Padang Cekur, Paluah Terap, Pasar Talo, Penago I, Penago II, Rawa Indah, Talang Kabu, Talang Panjang dan Tanah Abang.

C. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	145.182
2	Perempuan	129.694

	Jumlah	274.876
--	---------------	----------------

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berjumlah 274.876 jiwa, dengan rincian berjenis kelamin laki-laki berjumlah 145.182 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 129.694 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Jenis Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1-4 tahun	234	343	576
2	5-9 tahun	219	221	443
3	10-14 tahun	332	453	785
4	15-19 tahun	564	567	1131
5	20-24 tahun	345	445	792
6	25-29 tahun	456	556	1012
7	30-34 tahun	342	231	571
8	35-39 tahun	224	221	445
9	40-44 tahun	334	223	557
10	45-49 tahun	228	332	560
12	50-54 tahun	123	213	225
13	55-59 tahun	100	105	205
14	60-64 tahun	123	156	279
15	65-69 tahun	87	89	173
16	70-74 tahun	70	79	148

17	75 tahun	60	65	125
	Jumlah	3731	4299	8027

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

D. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Sebagian besar penduduk Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma adalah suku Serawai yang merupakan penduduk asli dan mendiami wilayah ini sejak dahulu kala secara turun temurun. Selain itu, ada juga suku Jawa atau suku pendatang yang mendiami daerah tertentu, seperti: Kelurahan Mekar Sari, Penago II, Margo Sari, dan Rawa Indah. Oleh karena itu, suku mayoritas adalah suku Serawai maka adat istiadat yang berlaku di wilayah ini adalah adat istiadat Serawai.

Pada dasarnya adat istiadat di daerah ini hampir sama dengan daerah lain terutama dalam hal perkawinan, khitanan, syukuran dan upacara lainnya. Kalaulah ada perbedaan, hanya menunjukkan ciri khas daerah tersebut hingga pada saat ini, menurut keterangan para pemuka masyarakat setempat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang silam ternyata kegiatan masyarakat berdasarkan adat istiadat asli daerah ini mengalami penurunan.

Di daerah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma banyak dijumpai beberapa kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya nenek moyang. Kesenian tersebut antara lain:

- a. Pantun bersahut, yaitu sejenis kesenian sastra yang mengandung nasehat, kesenian ini dulu sering muncul pada saat upacara perkawinan.
- b. Arsitektur tradisional, yaitu bangunan tradisional masyarakat seperti: rumah, pondok, lumbung padi, dan lain-lain.
- c. Pencak silat, yaitu seni bela diri yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Kesenian ini sering dimunculkan pada upacara perkawinan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dalam proses tahap pernikahan, banyak tahapan yang harus dilakukan yaitu: dimulai dari proses pengenalan calon kedua pengantin. Setelah itu dilangsungkan prosesi berciri atau tunangan. Tunangan dilakukan dengan cara seorang laki-laki atau bujang memberikan uang kepada seorang gadis, dan gadis tersebut juga memberikan pakaian berupa kain panjang sebagai tanda bertunangan kepada bujang tersebut. Kemudian pihak calon pengantin laki-laki berjanji suatu malam nanti dari pihak laki-laki akan datang ke rumah sang gadis untuk memberikan uang hantaran. Pada malam kedatangan *menda* atau tamu dari pihak keluarga laki-laki, dalam rangka *beijo* atau *berasan*, pihak laki-laki memberikan uang dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua pihak keluarga.¹²⁰

2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dalam pelaksanaan acara

¹²⁰Fauzi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Wawancara tanggal 5 Desember 2024.

pernikahan di masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dimana sebelum melaksanakan acara resepsi pernikahan, tradisi yang dilakukan adalah tradisi gotong royong yang dilakukan antar warga Kecamatan Ilir Talo, baik oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu dan anak-anak muda sampai acara resepsi pernikahan selesai. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi gotong royong tersebut yaitu mempererat tali silaturahmi dan semangat tolong menolong yang masih kuat, sehingga acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan oleh salah satu warga Kecamatan Ilir Talo berjalan lancar dan khidmat.¹²¹

E. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma bermacam-macam, dari yang pekerjaannya sebagai petani, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil. Dalam satu keluarga ada yang bekerja hanya sebagai petani, tetapi ada juga yang merangkap pekerjaannya sebagai petani dan wiraswasta atau petani sekaligus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hasil pertanian di Kecamatan Ilir Talo jenisnya bermacam-macam, yaitu kebun sawit, kebun karet, sawah, dan lain sebagainya. Namun sebagian besar penghasilan masyarakat Kecamatan Ilir Talo adalah dari perkebunan sawit.

¹²¹Fauzi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, Wawancara tanggal 5 Desember 2024.

2. Kondisi Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ilir Talo

Pendidikan masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yaitu dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut ini data sekolah dan data jumlah siswa di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yaitu:

Tabel 3.3

Data Sekolah di Kecamatan Ilir Talo

No	Tingkatan	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak	5	-
2	Sekolah Dasar	11	-
3	Sekolah Menengah Pertama	3	-
4	Sekolah Menengah Atas	1	-
5	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

Tabel 3.4

Data Siswa di Kecamatan Ilir Talo

No	Tingkatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	162	134	296
2	Sekolah Dasar	903	761	1664
3	Sekolah Menengah Pertama	286	279	565
4	Sekolah Menengah Atas	136	123	259
5	Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	-

Sumber: Arsip Kantor Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tahun 2024.

F. Sejarah Tradisi Uang Hantaran Masyarakat Serawai

Tradisi uang hantaran dalam perkawinan masyarakat Serawai merupakan bagian dari praktik adat yang hidup dan diwariskan secara turun-

temurun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu dan Serawai, uang hantaran dipahami sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membantu biaya perkawinan dan sebagai simbol penghormatan antarkeluarga. Tradisi uang hantaran di masyarakat Melayu bukan semata-mata kewajiban agama, melainkan kesepakatan adat yang berkembang dari kebiasaan sosial dan kebutuhan ekonomi pesta perkawinan.¹²²

Di lingkungan masyarakat Serawai, tradisi ini juga berkaitan dengan sistem adat yang masih dijaga sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa hukum adat Tana Serawai meliputi perangkat adat, adat istiadat, budaya, dan seni tradisional, sehingga praktik perkawinan seperti uang hantaran dapat dipahami sebagai bagian dari struktur adat yang masih diakui secara lokal.¹²³

Tradisi perkawinan juga ditunjukkan sebagai ruang penting untuk mempertahankan nilai-nilai kekerabatan, musyawarah, dan penghormatan sosial.¹²⁴ Sejarah uang hantaran di Ilir Talo, Kabupaten Seluma berakar dari tradisi perkawinan adat suku serawai yang mengatur propesi meminang, musyawarah adat (berasan), dan simbol pengikat kekeluargaan. Tradisi ini lahir dari kebiasaan turun menurun untuk menghormati pihak keluarga perempuan.

¹²² Mawardi et al., "The Tradition of 'Uang Hantaran' in Riau Malay Marriage: An 'Urf-Based and Maqāṣid Al-Sharī'ah Analysis," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2026): 246–262.

¹²³ "Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54431/perda-kab-seluma-no-4-tahun-2014>.

¹²⁴ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan," *OISCOM: Journal of Islamic Communication* 4, no. 2 (2024): 40–48.

Secara historis, uang hantaran tumbuh dari kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan agar beban penyelenggaraan pesta tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Dalam perkembangan berikutnya, praktik ini menjadi lebih terstruktur karena berkaitan dengan kehormatan keluarga, status sosial, dan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Karena di sebagian masyarakat adat, uang hantaran tidak hanya dimaknai sebagai bantuan biaya, tetapi juga sebagai tanda kesungguhan keluarga laki-laki dalam meminang perempuan.¹²⁵

G. Struktur Adat Serawai

Struktur adat Serawai di Kabupaten Seluma dapat dipahami melalui keberadaan perangkat adat yang bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014, kompilasi hukum adat Tana Serawai mencakup Buku I tentang Perangkat Adat, Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai, Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai, Buku IV tentang Budaya Tana Serawai, dan Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai. Ini menunjukkan bahwa adat Serawai memiliki pengaturan yang sistematis, bukan sekadar kebiasaan informal.¹²⁶

Struktur adat biasanya melibatkan unsur pimpinan adat, tetua adat, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga yang memiliki kedudukan tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam kajian tentang tokoh adat Serawai, terlihat

¹²⁵ Ahmad Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah," *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 6, no. 3 (2026): 353–362.

¹²⁶ "Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI,."

bahwa tokoh adat berfungsi menjaga, menyampaikan, dan melestarikan tradisi melalui komunikasi kelompok, komunikasi organisasi antartokoh adat, serta komunikasi interpersonal kepada generasi muda. Fungsi ini menunjukkan bahwa struktur adat berjalan melalui jaringan relasi sosial yang saling terhubung.

Struktur adat Serawai dapat dipahami sebagai susunan sosial yang mengatur hubungan antarwarga, penyelesaian persoalan keluarga, dan pelaksanaan adat perkawinan. Struktur adat tersebut penting karena penetapan uang hantaran tidak dilepaskan dari peran tokoh adat dan keluarga besar yang ikut memberi pertimbangan dalam proses lamaran.¹²⁷

H. Mekanisme Musyawarah Adat

Musyawarah adat merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian persoalan dan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat Serawai. Musyawarah dilakukan untuk membicarakan waktu lamaran, besaran uang hantaran, bentuk hantaran, dan waktu pelaksanaan akad nikah. Proses ini mencerminkan cara kerja adat yang menekankan kesepakatan bersama dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.¹²⁸

Dalam penelitian tentang tokoh adat Serawai, komunikasi adat dilakukan melalui pola komunikasi kelompok dan organisasi, terutama ketika tokoh adat berperan menyampaikan pandangan kepada masyarakat dan sesama pemangku adat. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan adat tidak lahir dari

¹²⁷ “Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan.”

¹²⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

kehendak individu, tetapi dibangun melalui dialog sosial yang mempertimbangkan kepentingan keluarga dan keharmonisan hubungan antarkerabat. Musyawarah juga berfungsi mencegah konflik agar persoalan adat perkawinan tidak berkembang menjadi sengketa keluarga.

Pada praktiknya, mekanisme musyawarah adat sering melibatkan perwakilan keluarga laki-laki, keluarga perempuan, serta tokoh adat yang dianggap memahami adat setempat. Dalam tradisi perkawinan Melayu yang sejenis, uang hantaran ditetapkan melalui kesepakatan bersama, namun apabila nilainya terlalu tinggi, praktik tersebut dapat menimbulkan beban ekonomi dan penundaan pernikahan. Karena itu, musyawarah adat seharusnya berfungsi sebagai sarana mencari jalan tengah yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.¹²⁹

I. Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Serawai karena berperan sebagai penjaga nilai, penengah sengketa, dan penyampai norma adat kepada masyarakat. Dalam praktik adat perkawinan, tokoh adat sering menjadi juru bicara keluarga dan pihak yang membantu menjelaskan prosedur adat kepada kedua belah pihak. Peran ini menjadikan tokoh adat sebagai figur sentral dalam menjaga keteraturan sosial.¹³⁰

Tokoh adat menggunakan komunikasi kelompok untuk masyarakat, komunikasi organisasi untuk sesama ketua adat, dan komunikasi interpersonal

¹²⁹ Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah."

¹³⁰ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan."

untuk generasi muda. Ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga edukatif dan komunikatif. Tokoh adat menjadi penghubung antara norma adat yang diwariskan dengan realitas sosial yang berkembang.

Dalam konteks uang hantaran, tokoh adat biasanya turut memberi nasihat agar besaran hantaran disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan keluarga. Peran tokoh adat sangat penting untuk mencegah keputusan yang terlalu memberatkan dan menjaga agar adat tetap berjalan tanpa menimbulkan mudarat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa adat harus dipelihara selama tidak bertentangan dengan kepatutan sosial dan kemaslahatan masyarakat.¹³¹

Selain itu Tokoh adat dalam tradisi uang hantaran atau Mengantek Piti pada Suku Serawai memiliki peran sentral sebagai pemimpin pertemuan, juru bicara (tukang ngiciak), dan pengatur negosiasi budaya. Peran Tokoh Adat

- Memimpin Pertemuan: Mengatur jalannya prosesi penyambutan rombongan pihak laki-laki di rumah keluarga pihak perempuan.
- Menjadi Juru Bicara: Menyampaikan maksud kedatangan dan melakukan tanya jawab santun menggunakan pantun (seramba) atau bahasa adat yang penuh kiasan.
- Menegosiasikan Mahar/Hantaran: Membantu menetapkan serta memutuskan besaran nilai uang hantaran dan ketentuan adat secara mufakat.¹³²

¹³¹ Jamilurrahman and Muhsan, "Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah."

¹³² Jamilurrahman and Muhsan, "*Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah.*"

Struktur dan Istilah Pendukung :

Tukang Ngiciak: Sebutan khusus untuk juru bicara dari masing-masing pihak keluarga. Jemo Tuo-tuo: Para orang tua atau sesepuh adat yang mendampingi jalannya musyawarah. Jughai Tuo: Kepala kelompok kekerabatan atau dusun yang memegang otoritas adat setempat.

J. Struktur Lembaga Adat

Lembaga adat di masyarakat Serawai merupakan wadah yang mengatur, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial. Keberadaan lembaga adat ini tercermin dalam pengakuan hukum daerah terhadap kompilasi hukum adat Tana Serawai, yang mencakup perangkat adat dan adat istiadat sebagai bagian resmi dari struktur sosial lokal.¹³³ Dengan demikian, lembaga adat bukan hanya simbol budaya, melainkan institusi sosial yang memiliki fungsi pengaturan.

Struktur lembaga adat umumnya terdiri atas unsur pimpinan adat, tetua adat, tokoh masyarakat, dan unsur keluarga yang memiliki kewenangan moral dalam penyelesaian masalah adat. Dalam konteks perkawinan, lembaga adat menjadi forum untuk membicarakan persiapan lamaran, penetapan uang hantaran, dan penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat.¹³⁴ Dengan struktur seperti ini, adat bekerja sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antarwarga.

¹³³ “Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

¹³⁴ “Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan.”

Keberadaan lembaga adat juga penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi Serawai di tengah perubahan sosial. Dalam kajian etnografis dan budaya Serawai, tradisi hanya dapat bertahan apabila ada tokoh dan lembaga yang aktif meneruskan nilai adat kepada masyarakat. Karena itu, dalam penelitian ini, struktur lembaga adat perlu dijelaskan agar pembaca memahami bahwa uang hantaran tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari sistem adat yang lebih luas.¹³⁵

Struktur Lemabaga Adat :



¹³⁵ "Pola Komunikasi Tokoh Adat Suku Serawai Pino Raya Dalam Melestarikan Tradisi Merisau Rasan."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

Lamaran atau peminangan atau *khitbah* adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.¹³⁶ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa: "Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita".¹³⁷ Meskipun demikian, peminangan bukanlah syarat sah nikah, pernikahan dilaksanakan tanpa peminangan pun tetap sah hukumnya. Akan tetapi biasanya peminangan merupakan salah satu sarana untuk menikah. Peminangan juga memiliki arti sebagai langkah awal menuju pernikahan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasari kerelaan yang didapatkan dari kesadaran masing-masing pihak.¹³⁸

Pernikahan dalam Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan dan bukan paksaan. Prinsip pernikahan dalam Islam adalah untuk selamanya hidup bersama bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya lamaran atau peminangan atau *khitbah*. Dalam al-Qur'an,

¹³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2011), h. 221.

¹³⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), h. 13.

¹³⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 24.

peminangan disebut *khitbah*. Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "bicara". *Khitbah* sebagai upaya laki-laki meminta perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang baik dan dikenal dalam masyarakat.¹³⁹

Begitupun acara lamaran pada masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang selalu dilakukan apabila ada keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Acara lamaran selalu menjadi salah satu acara penting yang harus dilakukan karena ingin meminang anak perempuan orang lain. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Ilir Talo, sebagai berikut:

"Acara lamaran sangat dianjurkan oleh Islam untuk dilakukan. Apabila ada pasangan laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan untuk menikah, sebelum akad nikah dilakukan maka dianjurkan untuk melaksanakan acara lamaran, yang dilakukan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Lamaran dalam Islam disebut *khitbah* yang artinya "bicara". Jadi pada acara lamaran pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang anak perempuan yang disukainya. Pada acara lamaran bukan hanya penyampaian keinginan untuk meminang anak perempuan untuk dinikahi saja. Akan tetapi, ada banyak hal yang harus dibicarakan dan disepakati oleh kedua pihak keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan. Seperti pembicaraan dan kesepakatan tentang acara *walimatul 'ursy* (pesta pernikahan), biaya untuk pesta pernikahan, pemberian mahar untuk calon pengantin perempuan, dan biasanya juga kesepakatan uang hantaran dari pihak laki-laki untuk keluarga perempuan. Jadi, acara lamaran ini karena sangat pentingnya untuk kelancaran akad nikah dan *walimatul 'ursy* nantinya, acara lamaran itu sangat dianjurkan untuk dilakukan".¹⁴⁰

Apabila seorang laki-laki telah mantap dengan pilihannya dan rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya serta mengetahui kehidupannya, kemudian ia menyampaikan keinginannya meminang perempuan tersebut, ini merupakan suatu ikatan sebagai bentuk pernyataan dari

¹³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 221.

¹⁴⁰Fauzi Rikman, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 4 Mei 2025.

kedua pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Melalui lamaran atau peminangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.

Pernikahan merupakan sebuah momen yang dinanti dan ditunggu oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Bukan hanya kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan saja, namun dari pihak keluarga dan saudara-saudara pun ikut terlibat. Karena sejatinya pernikahan bukan hanya membahas hubungan antara kedua mempelai, namun perlu diperhatikan juga yaitu hubungan antara dua keluarga mempelai yang ingin menikah, sehingga sering ditemukan berbagai prosesi adat yang harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, termasuk tradisi uang hantaran dalam acara pernikahan.

Dalam lamaran yang menyebabkan lamaran batal, yaitu faktornya dari uang hantaran. Uang hantaran yang mempengaruhinya dari besar atau jumlah uang hantaran, waktu pembayaran uang hantaran, kewajiban lain yang diinginkan pihak perempuan, dan ada juga karena adanya maskawin yang tidak sesuai. Maka bisa diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Jumlah uang hantaran

Jumlah uang hantaran nikah tidak memiliki nominal baku karena ditentukan oleh adat istiadat, tingkat pendidikan, status sosial, serta

kesepakatan kedua keluarga.¹⁴¹ Dalam tradisi uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo kabupaten seluma, peneliti mengemukakan pendapat wawancara narasumber dari Tokoh agama, Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Dalam tradisi uang hantaran di masyarakat kami, jumlah uang hantaran tidak bernominal dengan baku, bervariasi. Namun, untuk kisaran jumlah rata-ratanya yaitu 20 juta. Jumlah uang hantaran tergantung juga karena kedudukan pendidikan perempuannya dan juga karena faktor perekonomian keluarga. Jadi faktor jumlah uang hantaran ini sangat berpengaruh dalam proses lamaran yang ada di daerah kami.”¹⁴²

Kebanyakan pernikahan pada masyarakat Indonesia, pada umumnya dilaksanakan dengan hukum adat karena masyarakat yang beraneka ragam suku, maka beraneka ragam pula hukum adat yang ada di masyarakat. Begitupun tradisi uang hantaran pada masyarakat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yang telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi yang mengakar dalam suatu daerah tidak terlepas dari latar belakang yang melandasi terjadinya kebiasaan tersebut. Dalam mengungkap latar belakang tradisi hantaran dalam acara lamaran, peneliti mengemukakan pendapat yang disampaikan oleh tokoh adat di Kecamatan Ilir Talo, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Pada hakekatnya uang hantaran nikah pada tradisi di masyarakat Kecamatan Ilir Talo telah menjadi warisan dari para leluhur setempat yang sudah menjadi kebiasaan penduduk Kecamatan Ilir Talo hingga saat ini. Masyarakat Kecamatan Ilir Talo mengartikan uang antaran nikah sebagai suatu pemberian kepada mempelai perempuan, yang diberikan pihak laki-laki sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Pemberian hantaran nikah ini pun bentuknya bervariasi, baik dalam

¹⁴¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hal.47.

¹⁴² Fauzi Rikman, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 4 Mei 2025.

bentuk uang maupun dalam bentuk barang (emas, perhiasan, pakaian, tas, *make up*, dan perlengkapan lainnya)".¹⁴³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran adalah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan.¹⁴⁴ Dalam istilah lain disebut juga uang jujuran yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua. Hantaran terbagi 2 (dua) macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk belanja pernikahan, sedangkan hadiah atau barang hantaran berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama dikenal sebagai "hadiah pernikahan". Jadi, maksud dari uang hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan pernikahan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.¹⁴⁵

Uang hantaran merupakan uang persiapan untuk pihak calon perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki dalam proses pertunangan sebelum berlangsungnya *walimah*. Didalam Islam, tidak ada anjuran pemberian uang hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang istri berhak atas mas kawinnya. Ia merupakan hak mutlak dan tidak boleh disentuh oleh suami melainkan jika istri merelakan suami menggunakannya.

¹⁴³Syahrin, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

¹⁴⁴Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

¹⁴⁵T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Mestika, 2010), h. 202.

Dengan demikian, terdapat perbedaan di antara mahar (mas kawin) dan hantaran nikah. Mahar merupakan pemberian wajib, tetapi hantaran nikah merupakan hadiah kepada istri. Hantaran sifatnya tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Ini berlainan dengan mahar. Hantaran nikah merupakan bantuan bagi pihak istri untuk belanja pernikahan. Ia bertujuan mengurangi beban istri dan keluarganya dalam membuat persiapan pesta pernikahan. Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada istri yang kini akan menjadi pasangannya. Jadi, sekiranya uang hantaran telah diserahkan kepada pihak istri, maka kembali kepada istri untuk membelanjakannya.

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahinya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah disiapkan, kemudian diberikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga diwakili oleh orang yang dianggap mampu dan paham atau orang yang sudah terbiasa. Hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh tokoh adat di Kecamatan Ilir Talo dalam wawancara berikut ini:

“Sebelum uang hantaran diberikan, terlebih dahulu didudukkan perwakilan para petuah adat dari masing-masing keluarga mempelai untuk membicarakan barang apa saja yang akan diberikan kepada mempelai wanita, dan sekaligus menetapkan waktu dan tanggal pernikahan. Adapun tujuan didudukkan para tokoh adat adalah sebagai juru bicara dan sebagai penghormatan kepada para tokoh suku-suku di Kecamatan Ilir Talo. Maksud dari pelaksanaan prosesi lamaran ini adalah sebagai ajang silaturahmi dan bentuk tanggung

jawab dari segenap keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan dinikahinya”.¹⁴⁶

Umumnya hantaran nikah yang terjadi di Kecamatan Ilir Talo dalam bentuk materi yang bernilai, misalnya berupa uang, emas, perhiasan, pakaian dan perlengkapan yang lainnya. Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Ilir Talo dalam pemberian uang hantaran adalah diberikan pada saat setelah acara lamaran, karena telah ada kesepakatan. Kesepakatan tentang waktu pelaksanaan akad dan pesta pernikahan, jumlah dan bentuk mahar, dan jumlah uang hantaran yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Sehingga sebelum pelaksanaan akad dan pesta pernikahan, pihak mempelai laki-laki kembali mengunjungi pihak mempelai perempuan untuk menyerahkan uang hantaran yang telah disepakati. Karena uang hantaran ini ditujukan untuk biaya pelaksanaan akad dan pesta pernikahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh agama di Kecamatan Ilir Talo dalam wawancara berikut ini:

”Pada saat acara lamaran, selain silaturahmi antar keluarga juga untuk menyampaikan keinginan mempelai laki-laki yang ingin menikahi mempelai perempuan. Setelah niat tersebut diterima mempelai perempuan dan keluarganya, maka akan ada pembicaraan tentang waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimatul ‘ursy*. Pembicaraan tentang biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa besar pesta pernikahannya. Lalu pembicaraan tentang mahar, baik bentuknya dan jumlahnya. Selain itu dilanjutkan pembicaraan uang hantaran yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah acara lamaran, biasanya akan ada kunjungan dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang hantaran kepada keluarga mempelai perempuan”.¹⁴⁷

¹⁴⁶Syahrin, Tokoh Adat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

¹⁴⁷Fauzi Rikman, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 4 Mei 2025.

Pernyataan narasumber di atas, senada dengan yang disampaikan oleh tokoh adat di Kecamatan Ilir Talo dalam wawancara berikut ini:

”Pemberian uang hantaran nikah biasanya pada saat sebelum pesta pernikahan dilakukan setelah acara lamaran, dikarenakan sesuai dengan kegunaannya sebagai biaya untuk kebutuhan pesta pernikahan. Selain uang hantaran, ada juga barang hantaran khusus untuk mempelai perempuan. Barang hantaran nikah di sini biasanya dalam bentuk barang berharga yang bernilai tinggi. Barang yang bernilai tersebut sesuai dengan permintaan dari mempelai perempuan. Pada saat pemberian uang hantaran, sebagian barang hantaran juga diberikan, misalnya seperti kulkas, kipas angin, televisi, lemari, dan sebagainya. Sedangkan sebagian barang hantaran diberikan pada saat menjelang akad pernikahan, misalnya seperti perlengkapan alat shalat, pakaian, sepatu, tas, alat make-up, dan sebagainya”.¹⁴⁸

Terkait hal di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yang pernah melakukan pemberian uang hantaran.

Berikut petikan wawancaranya:

”Saya dulu diminta uang hantaran nikah bertepatan pada saat acara lamaran atau peminangan. Namun sebelum itu saya sudah terlebih dahulu menanyakan ke calon istri saya, kira-kira saya perlu menyiapkan berapa besar biaya uang hantaran. Ketika disebutkan jumlahnya oleh calon istri saya, saya dan keluarga langsung menyediakan uang hantaran tersebut dari tabungan saya, dan menyerahkannya pada saat acara peminangan. Tetapi sebenarnya di masyarakat kita boleh saja membayar uang hantaran di lain waktu kalau pada saat acara lamaran kita belum bisa memenuhinya”.¹⁴⁹

Pernyataan narasumber di atas yang pernah memberikan uang hantaran pada saat hendak menikah, bahwa pemberian uang hantaran yang dilakukannya adalah pada saat acara lamaran, dikarenakan sebelumnya pihak calon perempuan sudah menetapkan besaran uang hantaran yang diminta, dan disetujui oleh calon suaminya. Dengan demikian pemberian

¹⁴⁸Syahrin, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

¹⁴⁹Amrozi, , wawancara pada tanggal 8 Mei 2025.

uang hantaran bisa saja dilakukan pada saat acara lamaran atau peminangan apabila sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Uang hantaran hanya diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, begitupun dengan barang hantaran. Hantaran nikah dimaknai sebagai tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan untuk menikah. Mengenai besaran jumlah uang hantaran biasanya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari lamaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua mempelai laki-laki yang langsung menyetujui besaran uang hantaran yang diminta calon mertuanya. Pihak laki-laki yang tidak bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan, ada yang diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang hantaran, dan ada pula yang melakukan tawar-menawar terhadap besaran jumlah uang hantaran dengan calon mertuanya.

Tawar-menawar besaran jumlah uang hantaran dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan jumlah yang dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Setelah sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya.¹⁵⁰ Apabila pihak laki-laki tidak memenuhinya pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan untuk mengumpulkan uang hantaran tergantung kepada orang tua mempelai perempuan atau mengikuti kesepakatan kedua belah pihak mempelai.

¹⁵⁰ Laksanto Utomo, "Hukum Adat", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 3

Berkaitan dengan hal di atas, sebagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh tokoh adat di Kecamatan Ilir Talo, dalam wawancara berikut ini:

”Dalam menetapkan uang hantaran, tidak selalu berjalan semestinya, ada juga mempelai laki-laki yang merasa berat dengan besaran jumlah uang hantaran yang diminta calon mertuanya. Sehingga tidak jarang ditemukan tawar-menawar dalam proses penetapan uang hantaran. Jika penetapan uang hantaran relatif tinggi dan memberatkan mempelai laki-laki yang ternyata memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah, seringkali pernikahan tersebut harus ditunda dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun karena untuk mengumpulkan uang. Dan tidak jarang ditemukan juga ada beberapa pernikahan yang terpaksa dibatalkan dikarenakan mempelai laki-laki tidak menyanggupi permintaan uang hantaran yang ditetapkan oleh orang tua mempelai perempuan”.¹⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terungkap bahwa pada acara lamaran atau *khitbah*, walaupun niat dari pihak laki-laki untuk meminang calon perempuan telah diterima oleh sang calon dan keluarganya, tetapi pada akhirnya pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan calon mempelai laki-laki dan keluarganya tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi permintaan calon mertua tentang besaran uang hantaran yang ”harus” diberikan pihak calon mempelai laki-laki. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yang pernah mengalami lamaran batal dikarenakan tidak menyanggupi permintaan besaran uang hantaran yang diminta calon istrinya. Berikut petikan wawancaranya:

”Saya pernah mengalami lamaran batal dulu dengan calon istri. Padahal kami sudah menjalani hubungan selama 2 tahun lebih

¹⁵¹Syahrin, Tokoh Adat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

hampir 3 tahun. Dengan keluarga calon istri juga sudah kenal baik. Tapi waktu acara lamaran memang ada permintaan mahar yang diinginkan calon istri saya. Dan saya menyanggupinya. Tapi keluarga calon istri meminta uang hantaran kepada saya sebesar 30 juta. Itupun hanya uang saja, belum termasuk barang-barang hantaran buat seserahan untuk calon istri. Alasannya uang tersebut untuk biaya pesta pernikahan, karena calon istri merupakan anak sulung, jadi calon mertua ingin membuat pesta pernikahan yang meriah selama 2 hari dengan persiapan selama seminggu. Kata calon mertua, uang hantaran tersebut hanya separoh dari biaya pesta pernikahan, dengan begitu biaya pesta ditanggung bersama-sama. Sebenarnya orang tua saya sudah melakukan kompromi tawar-menawar untuk uang hantaran itu. Apalagi pihak calon mertua hanya memberikan waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan uang, karena tidak ingin berlama-lama menunda akad nikah. Tetapi intinya, setelah dipertimbangkan cukup lama, saya menyampaikan kepada keluarga saya untuk membatalkan pernikahan dengan calon istri. Sepertinya memang belum berjodoh”.¹⁵²

Terkait mengenai penjelasan Informan tersebut, dari pihak perempuan yaitu calon istri setelah peneliti melakukan wawancara beliau juga menyampaikan alasannya pernikahan mereka gagal karna diproses lamaran. Berikut penjelasan informan:

”Waktu pihak keluarga calon saya datang dahulu, saya sangat senang kedatangan mereka, namun dalam proses lamaran tersebut jadi ada perdebatan sehingga rencana pernikahan kami jadi batal, karena ada ikut campur dari pihak keluarga ayah. Padahal sebelum lamaran kami berdua sudah bicara nominal uang hantarannya yaitu 20 juta. Namun, jadi berubah 30 juta. Jadi calon suami saya tidak mampu untuk menyanggupinya”.¹⁵³

Terkait dengan pembatalan pernikahan, juga disampaikan oleh tokoh adat di Kecamatan Ilir Talo, dalam wawancara berikut ini:

”Dalam menetapkan uang hantaran, tidak selalu berjalan semestinya, ada juga mempelai laki-laki yang merasa berat dengan besaran

¹⁵² Angga Putra, Wawancara Pada Tanggal 9 Mei 2025.

¹⁵³ Rike Nadea, Wawancara pada Tanggal 11 Mei 2025

jumlah uang hantaran yang diminta calon mertuanya. Jika penetapan uang hantaran relatif tinggi dan memberatkan mempelai laki-laki, seringkali pernikahan tersebut ditunda. Dan tidak jarang juga terjadi pernikahan yang terpaksa dibatalkan dikarenakan mempelai laki-laki tidak menyanggupi permintaan uang hantaran yang ditetapkan oleh orang tua mempelai perempuan”.¹⁵⁴

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa lamaran batal bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan calon suami memenuhi uang hantaran, tetapi juga dipengaruhi oleh berubahnya kesepakatan awal akibat campur tangan keluarga. Perubahan ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai uang hantaran tidak sepenuhnya berada di tangan calon mempelai, tetapi dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga besar yang memiliki posisi penting dalam musyawarah adat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembatalan lamaran tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor tekanan keluarga. Campur tangan keluarga dalam menentukan besaran uang hantaran menyebabkan kesepakatan yang telah dibangun oleh kedua calon mempelai menjadi berubah. Akibatnya, pihak laki-laki merasa tidak mampu memenuhi permintaan baru tersebut sehingga proses lamaran berakhir tanpa tercapainya kesepakatan.¹⁵⁵

Perubahan nominal uang hantaran juga menunjukkan adanya pertimbangan sosial dalam masyarakat. Keluarga perempuan cenderung menginginkan uang hantaran yang lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga maupun untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa uang hantaran tidak

¹⁵⁴Syahrin, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

¹⁵⁵ Laksanto Utomo, “Hukum Adat”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 37.

lagi dipahami hanya sebagai simbol penghormatan, tetapi juga telah dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial dan ekspektasi keluarga terhadap pelaksanaan perkawinan.

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua dengan tujuan kebutuhan perkawinan.¹⁵⁶ Namun demikian, bagi masyarakat Ilir Talo, uang hantaran digunakan untuk bermacam-macam tujuan, tapi semua itu dalam bentuk persiapan kebutuhan pernikahan, seperti tenda, dekorasi, organ tunggal dan lain-lainnya.

Dari beberapa penyampain tersebut tokoh agama sudah melihat semua fenomena yang ada dan terjadi dimasyarakat. Beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam situasi masyarakat sekarang, telah terjadi satu fenomena yang berbeda. Pemberian maskawin wajib ditentukan dalam jumlah yang sedikit sedangkan pemberian uang hantaran harus ditentukan dalam jumlah yang tinggi. Uang hantaran inilah yang menjadi masalah bagi kaum lelaki sekarang untuk berkawin. Masyarakat seolah berlomba-lomba untuk menentukan uang hantaran yang paling tinggi kepada anak gadis mereka. Sikap yang seperti ini dilarang oleh agama. Namun begitu, masyarakat di Malaysia akhir-akhir ini semakin hari semakin memberatkan dan menyulitkan perkawinan dengan meletakkan uang hantaran perkawinan yang tinggi. Jika ditakdirkan wanita tersebut mempunyai tingkat akademik yang tinggi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Bagi keluarga atau mungkin wanita itu sendiri beranggapan bahwa dengan biaya yang tinggi, masyarakat akan memandangnya dengan nilai value yang tinggi juga.”¹⁵⁷

Jika masyarakat muslim sudah banyak yang berfikir dan bertindak demikian, mereka seperti telah membudayakan kebiasaan meminta uang

¹⁵⁶ Noresah Baharom, Kamus Dewan, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 437`

¹⁵⁷ Fauzi Rikman, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025.

hantaran yang berlebihan. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak mampu mendirikan rumah tangga, penyakit moral bertambah dan akhirnya banyak sekali laki-laki dan wanita yang hidup merana disebabkan oleh „krisis perkawinan“.

2. Waktu pembayaran uang hantaran

Waktu pemberian uang hantaran bergantung sepenuhnya pada hasil kesepakatan atau musyawarah antara keluarga kedua belah pihak, yang biasanya diserahkan saat acara meminang (lamaran), bertandang (manjau), atau beberapa waktu sebelum hari pernikahan.¹⁵⁸ Diserahkan bersamaan dengan prosesi lamaran atau tunangan. Lalu ada juga diberikan beberapa minggu atau satu bulan sebelum acara pesta pernikahan agar dapat dipakai membantu persiapan. Serta bisa diangsur atau dibayar pada waktu lain jika belum sanggup melunasinya pada hari lamaran, sesuai kesepakatan bersama. Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Tokoh, ada yang bermasalah ketika proses pembayaran uang hantaran. Berikut hasil wawncaranya:

”Waktu pembayaran uang hantaran, ada yang sempat menjadi proplem, karena dari pihak laki laki melunasi uang hantaran tiga hari sebelum pernikahan yang akan dilangsungkan, padahal acara pesta pernikahan sudah banyak dipersiapkan, akan tetapi uang hantarannya belum genap dengan patokan yang telah ditentukan. Sempat ada polemik, namun masih bisa diselesaikan dengan baik.”¹⁵⁹

¹⁵⁸ Djamanat Samosir, “Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan

Hukum di Indonesia)”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014) hlm. 24.

¹⁵⁹ Syahrin, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 6 Mei 2025

Melakukan pembayaran uang hantaran lebih baik dilakukan jauh hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Selama satu bulan atau beberapa minggu, dan minimal satu minggu sebelum pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Uang hantaran tersebut akan digunakan segera oleh pihak wanita untuk uang dapur atau untuk membayar keperluan perlengkapan dalam pesta pernikahan.

3. Kewajiban lain yang diinginkan pihak perempuan

Lamaran batal untuk menuju keproses pernikahan selain jumlah uang hantaran, ada yang gagal menikah karena pihak perempuan mengkehendaki diluar kesepakatan awal yang pernah dibicarakan oleh sepasang calon muda mudi, dari perempuan meminta sesuatu hal yang tidak wajar untuk dipenuhi. Berikut petikan wawancaranya:

”Saya pernah gagal untuk menikah dengan calon istri saya dulu, yang mana disebabkan karena pihak istri meminta sesuatu hal yang diluar kesepakatan awal saya dengan calon istri yang pada awalnya Cuma minta uang hantaran 20 juta dan maskawin 7 gram mas. Itu kami sudah bicarakan dan sudah sepakat, namun ketika di hari Lamaran dilakukan dari pihak perempuan terutama ibunya meminta uang hantaran 25 juta dan juga saya diminta untuk membiayai semua keperluan adik dari calon saya, dari ia SMA sampai tamat kuliah. Kami tidak sepakat akan hal itu karna sudah tidak wajar dan saya tidak mampu untuk memenuhinya. Itu mereka lakukan karena ibu mereka sudah tidak memiliki ayah laki. Namun, saya juga masih punya adik yang harus dibiayai, itupun dibantu ibu saya, ibu saya juga sudah single parent. Maka dari itu kami keberatan dan membatalkannya.”¹⁶⁰

Dalam wawancara tersebut, dari pandangan ataupun pendapat dari pihak perempuan, yaitu calon istrinya sendiri, beliau menyampaikannya sebagai berikut:

¹⁶⁰ Median saputra, Wawancara Pada Tanggal 9 mei 2025.

“Saya dan calon Suami sebelumnya sudah sepakat, namun semua berubah karena ada ikut campur tangan dari pihak ibu saya, yang mana meminta uang hantaran ditambah 5 juta dari 20 juta menjadi 25 juta dan meminta menyekolahkan adek saya sampai kuliah. Saya sebenarnya tidak tegah mendengarkan perkataan tersebut, karena calon suami saya saja tidak mempunyai ayah lagi sama seperti saya. Memang dia sangat mandiri dan pekerja keras, namun semua sudah kelewatan. Dari pihak calon suami langsung marah dan keberatan akan permintaan tersebut. Jadi suasana menjadi tegang dan akhirnya kesepakatan itu gagal dan kami pun gagal menikah. Saya tidak bisa banyak bicara karena ibu mengikuti petua dari kakaknya.”¹⁶¹

Pembatalan proses lamaran (pinangan) akibat ikut campur sanak saudara atau keluarga besar sering terjadi dalam tradisi lokal. Hal ini biasanya memicu gesekan komunikasi, perbedaan pendapat antar-keluarga, atau tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah adat.¹⁶² Dengan ikut campurnya sanak saudara itu sangat berpengaruh dalam proses penentuan hantaran dalam proses lamaran yang berlangsung. Harusnya orang tua perempuan mempunyai sikap yang tegas dan tidak memberatkan pihak laki-laki diluar kemampuannya yang berlebihan.

4. Adanya maskawin

Maskawin merupakan pemberian wajib,¹⁶³ tetapi hantaran nikah merupakan hadiah kepada istri. Hantaran sifatnya tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Berkaitan dengan perbedaan antara mahar dan hantaran, sebagaimana dengan pernyataan yang

¹⁶¹ Ukes Puspita, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2025.

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 52.

¹⁶³ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, cet. Ke-1). Hlm 105

disampaikan oleh tokoh agama di Kecamatan Ilir Talo, dalam wawancara berikut ini:

”Dalam Islam, pemberian mahar itu hukumnya wajib, sedangkan uang hantaran itu tidak bersifat wajib. Jadi tanpa memberi uang hantaran, akad nikah sudah sah dilakukan. Hantaran nikah itu adalah tradisi atau adat yang diciptakan masyarakat. Jadi melakukan pemberian uang hantaran itu kembali kepada anggota masyarakat, mau melakukannya atau tidak, karena itu tradisi. Tradisi yang diciptakan masyarakat memang seringkali sebenarnya memberatkan masyarakat itu sendiri. Walaupun dalam ajaran agama tidak dianjurkan, tetapi karena itu tradisi, kebanyakan masyarakat memaksakan diri untuk tetap melakukannya walaupun tradisi itu berat, dengan berbagai alasan tetap melaksanakannya. Dalam Islam, melangsungkan pernikahan itu dimudahkan aturannya, tetapi seringkali tradisi dan adat yang membuat pernikahan itu menjadi berat akan syarat-syaratnya, termasuk pemberian uang hantaran nikah”.¹⁶⁴

Selain itu, ada juga yang lamaran batal karena perihal uang hantaran dan maskawin yang disampaikan oleh ibu Dewi Yani sebagai berikut:

”Saya dulu di tahun 2023 gagal menuju pernikahan karena ikut campur orang tua dan termasuk sanak saudara, yang mana sebelum lamaran kamu sudah sepakat uang hantaran 25 juta dan maskawin 5 gram emas. Namun, pihak kerluarga meminta yang berbeda ketika mau lamaran, yaitu 30 juta dan maskawin 7 gram. Tapi pihak calon suami saya tidak mampu memenuhi uang 30 juta, tapi maskawinnya mereka bisa menyanggupi 7 gram mas. Karena tidak ada kesepakatan yang sesuai harapan, maka kami jadi batal untuk menuju pernikahan.”¹⁶⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun

¹⁶⁴Fauzi,Rikman, Tokoh Agama ma, wawancara pada tanggal 4 Mei 2025.

¹⁶⁵ Dewi yani, awancara Pada tanggal 9 Mei 2025.

sangat dekat dengannya.¹⁶⁶ Namun Islam juga melarang memberatkan seseorang untuk memberikan mahar yang diluar kesanggupannya. Dari hasil wawancara maskawinnya dari patokan awal berubah jumlahnya, semua batal karna tidak menemukan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara semua dapat dipahami bahwa lamaran batal tidak hanya menimbulkan kekecewaan bagi calon mempelai, tetapi juga memunculkan konflik emosional di antara kedua keluarga. Orang tua pihak laki-laki menilai bahwa permintaan yang diajukan oleh keluarga perempuan telah melampaui batas kewajaran karena tidak lagi terbatas pada uang hantaran, tetapi juga mencakup permintaan lain yang dianggap memberatkan.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, orang tua, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan, menemukan bahwa lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi perubahan kesepakatan mengenai besaran uang hantaran, campur tangan orang tua dan keluarga besar dalam proses musyawarah, kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, keinginan keluarga perempuan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan yang lebih besar, serta adanya permintaan tambahan di luar kesepakatan awal, seperti peningkatan nominal uang hantaran, meningkatnya permintaan maskawin, dan besarnya uang untuk membeli barang hantaran serta permintaan agar calon mempelai laki-laki menanggung kebutuhan anggota keluarga

¹⁶⁶ Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), Hlm 83-84.

perempuan. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa faktor status sosial, kedudukan anak dalam keluarga (misalnya anak pertama), dan keinginan menjaga kehormatan keluarga turut memengaruhi penentuan besaran uang hantaran. Hal ini tampak dari keterangan beberapa informan yang mengaitkan besarnya permintaan dengan posisi calon mempelai perempuan sebagai anak pertama dan harapan keluarga untuk menyelenggarakan pesta yang lebih megah.

B. Analisis Normatif, Filosofis, dan Sosiologis terhadap Lamaran Batal Akibat Uang Hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

1. Normatif

Peminangan merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Bagi masyarakat Kecamatan Ilir Talo, peminangan bukan sekadar penyampaian kehendak seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, melainkan menjadi awal terjalinnya hubungan antara kedua keluarga. Pada tahap ini kedua belah pihak saling bermusyawarah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti waktu pelaksanaan akad nikah, mahar, uang hantaran, hingga kebutuhan penyelenggaraan pesta perkawinan. Oleh karena itu, peminangan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk membangun kesepahaman sebelum memasuki ikatan perkawinan.¹⁶⁷

¹⁶⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah ...*, h. 30.

Dalam pelaksanaan peminangan di Kecamatan Ilir Talo, pembahasan mengenai uang hantaran menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses musyawarah tersebut. Masyarakat Serawai memandang uang hantaran sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus simbol kesungguhan pihak laki-laki untuk melaksanakan perkawinan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu unsur adat yang masih dipertahankan hingga sekarang. Penentuan besaran uang hantaran dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, kondisi ekonomi keluarga, serta kedudukan sosial keluarga di tengah masyarakat.

Penentuan uang hantaran tidak selalu berjalan sebagaimana tujuan awal tradisi tersebut. Uang hantaran yang semula dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dalam beberapa kasus mengalami pergeseran makna. Besaran uang hantaran tidak lagi hanya ditentukan berdasarkan kemampuan calon mempelai laki-laki atau kebutuhan pelaksanaan pesta perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, pekerjaan, bahkan keinginan keluarga untuk mempertahankan prestise di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan musyawarah yang seharusnya menjadi sarana mencapai mufakat justru berkembang menjadi perdebatan yang pada akhirnya mengakibatkan lamaran batal.

Fenomena tersebut perlu dipahami dalam kerangka hukum Islam. Al-Qur'an memberikan kebolehan dilaksanakannya peminangan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 235, sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاوِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁶⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa peminangan merupakan tahapan yang dibenarkan dalam syariat sebagai persiapan menuju perkawinan. Namun demikian, Al-Qur'an tidak menjadikan uang hantaran sebagai syarat sah perkawinan. Syariat Islam hanya mewajibkan mahar sebagai hak calon istri, sedangkan uang hantaran merupakan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut dipertegas dalam hadis Rasulullah saw. Mengenai prinsip kemudahan dalam melaksanakan perkawinan. Melalui sabdanya:

“Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (ringan)” (HR. Abu Dawud No. 2117).

Hadis tersebut memang membahas mahar, bukan barang hantaran ataupun uang hantaran. Namun, nilai yang terkandung di dalamnya

¹⁶⁸ Al-Qu'an Kemenag, Q.S. Al-Baqarah/2: 235

menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar proses menuju perkawinan tidak dipersulit oleh tuntutan materi yang berlebihan. Mahar atau mas kawin merupakan kewajiban yang ditetapkan syariat sebagai hak calon istri. Adapun barang hantaran merupakan bagian dari adat atau kebiasaan masyarakat yang pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan uang hantaran merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban pihak laki-laki dalam Islam tidak dapat disamakan antara mahar dengan uang maupun barang hantaran. Mahar atau mas kawin memiliki dasar kewajiban dalam syariat, sedangkan uang hantaran dan barang hantaran lebih berkaitan dengan adat dan kesepakatan masyarakat. Meskipun ketiganya memiliki kedudukan hukum yang berbeda, hadis tersebut dapat dijadikan pedoman bahwa segala bentuk persyaratan dalam perkawinan, termasuk penentuan uang hantaran, hendaknya tidak menghilangkan tujuan utama perkawinan karena tuntutan yang melampaui kemampuan salah satu pihak.

Kondisi tersebut terlihat dalam praktik masyarakat Kecamatan Ilir Talo. Uang hantaran yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan bantuan untuk biaya pelaksanaan pesta perkawinan, dalam beberapa kasus berkembang menjadi ukuran prestise sosial keluarga. Besaran uang hantaran tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, tetapi juga mempertimbangkan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, pekerjaan, kedudukan sosial keluarga, serta keinginan untuk menjaga gengsi di tengah masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya

perubahan nominal uang hantaran setelah tercapai kesepakatan awal ataupun munculnya tuntutan kewajiban tambahan di luar kesepakatan, dan besarnya nominal untuk membeli barang hantaran, serta perubahan meningkatnya untuk mahar atau maskawin yang berpotensi menimbulkan dampak negatif karena dapat membebani pihak laki-laki dan menghambat pernikahan. Akibatnya, proses peminangan yang semula menjadi sarana mempererat hubungan kedua keluarga justru berakhir dengan lamaran batal.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 11 sampai Pasal 13 KHI menegaskan bahwa peminangan merupakan kegiatan sebelum akad nikah yang belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana perkawinan. Oleh karena itu, lamaran batal memang dimungkinkan. Akan tetapi, pembatalan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.¹⁶⁹ Lamaran batal akibat persoalan uang hantaran sering kali menimbulkan konflik, kekecewaan, bahkan renggangnya hubungan antara kedua keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun pembatalan diperbolehkan menurut hukum, nilai musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi tujuan peminangan belum sepenuhnya terwujud.

Di sisi lain, hukum adat Serawai memandang uang hantaran sebagai bagian dari adat perkawinan yang berfungsi mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan. Tradisi tersebut lahir dari kebiasaan masyarakat yang terus dalam

¹⁶⁹ H. Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hal. 85

masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan uang hantaran pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan ataupun kemudharatan bagi salah satu pihak.

Dalam hukum Islam, uang hantaran memiliki kedudukan khusus dan sering kali diintegrasikan dengan adat istiadat setempat. Menurut sebagian besar ulama, adat istiadat dan tradisi mempunyai arti yang sama dalam Islam. Menurut Al-Jurjani, istilah “Urf” adalah sesuatu yang menetap (tetap) dalam jiwa, dikenali dan diterima oleh akal, bersifat bukti, dan mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat adalah sesuatu yang terus-menerus diamalkan dan diulang-ulang oleh masyarakat berdasarkan hukum akal (adat istiadat). Para ulama usul fikih mengatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi 4 syarat antara lain:

- a. Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. ‘urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Mawadda Warahmah et al, “ Status Sosial Perempuan dan Makna Uang Panai’ Dalam Pernikahan Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Barat)”, *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 7, no. 1(2025): 47-59.

Selama uang hantaran ini masih dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak memberatkan dan diberikan dengan niat baik, maka praktik ini tetap dapat dianggap sah secara syar'i. Penting untuk menjaga keseimbangan antara adat dan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat diharapkan untuk mempertimbangkan makna dan tujuan dari uang hantaran dalam kerangka Islam, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan hanya sebagai simbol status sosial.

Dalam kajian 'urf, tradisi uang hantaran termasuk 'urf sahih karena merupakan kebiasaan yang diterima masyarakat dan mengandung nilai penghormatan. Namun, apabila penetapan uang hantaran dilakukan secara berlebihan hingga menjadi penyebab batalnya perkawinan, maka praktik tersebut tidak lagi mencerminkan tujuan 'urf yang memberikan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.

Selama tradisi yang berjalan tersebut tidak menimbulkan masalah, maka dalam pandangan Islam tradisi tersebut harus dilindungi. Legitimasi Islam terhadap tradisi semacam itu berdasarkan pada kaidah yang berlaku dalam 'urf yakni *al-tsabit bi al-'urfi ka al-tsabiti bi al-nash* (sesuatu yang tetap oleh 'urf bagaikan sesuatu yang tetap oleh *nash*). Maka sebagaimana berlakunya 'urf *shahih* yang harus dipelihara, tradisi uang hantaran yang diperuntukkan kepada orang tua juga harus dipelihara.¹⁷¹

Hal tersebut hampir sama dengan tradisi penyerahan mahar dalam perkawinan, apakah mahar harus diserahkan terlebih dahulu atau diakhirkan.

¹⁷¹ Surwajin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 50

Maka cara penyelesaiannya juga berdasarkan pada *'urf*. Jika uang hantaran itu menjadi hak siapa menjadi suatu kebingungan, maka penyelesaiannya berdasarkan *'urf*. Sedangkan tradisi yang berlaku di masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, uang hantaran diserahkan pada orang tua atau wali calon perempuan, maka uang hantaran tersebut mutlak menjadi milik orang tua atau walinya.

Dalam lamaran selain membahas uang hantaran juga ada membahas maskawin. Dari Perspektif normatif maskawin (mahar) memandangnya sebagai kewajiban mutlak suami kepada istri yang bersumber dari nash Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 4) dan Hadis. Dalam kajian hukum Islam dan perundang-undangan (KHI), mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan, hak penuh milik istri, dan bukan sebagai harga beli atau seserahan biasa.

Dalam KHI pasal 30 dan pasal 31, menjelaskan tentang kedudukan mahar, Pasal 30 berbunyi; Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Serta Pasal 31; Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁷²

Kedudukan mahar itu wajib dalam KHI,¹⁷³ jumlah, bentuk dan jenisnya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataan yang terjadi jumlah ataupun nominal mahar yang terjadi di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, jumlahnya ada yang tidak bisa disanggupi oleh

¹⁷² Aulia, Nuansa, Kompilasi hukum Islam (KHI), (Bandung: Aulia Studio, 2020), Hal.9.

¹⁷³ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pihak laki-laki, maka selain uang hantaran maskawin atau mahar juga jadi membuat lamaran menjadi gagal dan tidak menemukan kesepakatan.

Selain itu, ada juga ketika lamaran membahas kehendak dari pihak perempuan, yaitu meminta barang hantaran dan kewajiban lain yang diluar kesanggupan oleh calon mempelai laki-laki, namun tidak semua pihak wanita yang meminta hal tersebut. Akan tetapi ada yang seperti tersebut. Dalam perspektif normatif Islam dan hukum positif (seperti KHI), barang hantaran atau seserahan bukanlah rukun atau syarat wajib nikah yang hukumnya mutlak. Kewajiban mutlak pria adalah mahar yang disesuaikan dengan kemampuan.¹⁷⁴ Memaksa pihak pria memberikan hantaran di luar batas kemampuannya hingga menimbulkan mudarat atau utang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.

Dalam kewajiban lain yang diminta oleh pihak wanita ada yang meminta diluar kesanggupan dari mempelai pria, karena dari perempuan meminta untuk membantu menyekolahkan adeknya sampai kuliah(sarjana). Dalam Hukum Islam dan hukum positif itu sudah melanggar kewajiban yang mutlak. Karena memaksa kemampuan di luar batas sehingga menimbulkan mudarat.

2. Filosofis

Peminangan pada hakikatnya merupakan tahapan awal yang bertujuan membangun kesepahaman antara calon mempelai beserta kedua keluarganya sebelum memasuki ikatan perkawinan. Tahapan tersebut diwujudkan melalui musyawarah mengenai berbagai persiapan perkawinan,

¹⁷⁴ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 115.

termasuk penentuan uang hantaran. Tradisi uang hantaran pada dasarnya memiliki nilai filosofis sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, simbol kesungguhan calon mempelai laki-laki, serta sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, keberadaan uang hantaran tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan moral yang telah hidup dalam masyarakat Serawai secara turun-temurun.

Namun pada praktiknya makna filosofis tersebut mengalami pergeseran. Penentuan uang hantaran tidak lagi semata-mata mempertimbangkan tujuan penghormatan dan kekeluargaan, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, bahkan dorongan keluarga besar untuk mempertahankan gengsi di tengah masyarakat. Pergeseran tersebut menyebabkan uang hantaran dalam beberapa kasus menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perkawinan dan berakhir pada lamaran batal.

Konsep kemaslahatan menempatkan setiap ketentuan hukum dan praktik sosial sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam tradisi uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo, kemaslahatan dapat dilihat dari tujuan awal diberlakukannya tradisi tersebut, yaitu mempererat hubungan antarkeluarga, memberikan penghormatan kepada keluarga perempuan, membantu penyelenggaraan pesta perkawinan, serta menunjukkan tanggung jawab

calon mempelai laki-laki. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka uang hantaran menjadi tradisi yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak.¹⁷⁵

Namun dalam beberapa kasus uang hantaran justru menimbulkan kemudharatan. Penetapan uang hantaran yang terlalu tinggi, perubahan kesepakatan setelah proses musyawarah, serta adanya tuntutan kewajiban tambahan di luar kesepakatan dan besarnya nominal untuk membeli barang hantaran, serta perubahan meningkatnya untuk mahar atau maskawin yang berpotensi menimbulkan dampak negatif karena membebani pihak laki-laki. Lamaran batal yang terjadi tidak hanya menghilangkan kesempatan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan, rasa malu di lingkungan masyarakat, bahkan beban psikologis bagi pihak yang mengalami pembatalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik uang hantaran dalam kasus-kasus tertentu tidak lagi menghasilkan kemaslahatan sebagaimana tujuan awal tradisi tersebut.

Uang hantaran memang secara *syara'* tidak ada larangan dan tidak ada perintah yang jelas, tetapi apakah itu kemaslahatan yang bisa diadatkan sebagaimana masyarakat Kecamatan Ilir Talo dan mampu memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat atau malah kemudian banyak pertentangan terhadap adat pemberian uang hantaran yang dirasakan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini terdapat salah

¹⁷⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustafa min 'Ilmi al-Usul, Jilid I* (Beirut: Darul al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 286

satu kaidah yang bisa dijadikan analisa dalam menentukan permasalahan uang hantaran, yaitu kaidah al-ādah muḥakkamah.¹⁷⁶

Menurut peneliti, ukuran kemaslahatan tidak terletak pada tinggi atau rendahnya nominal uang hantaran, melainkan pada tercapainya tujuan yang ingin diwujudkan melalui tradisi tersebut. Apabila uang hantaran mampu memperkuat hubungan antarkeluarga dan mendorong terlaksananya perkawinan secara baik, maka tradisi tersebut mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, apabila uang hantaran menjadi penyebab tertundanya bahkan batalnya perkawinan, maka praktik tersebut telah kehilangan nilai kemaslahatannya karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Dalam pelaksanaan tradisi uang hantaran nilai filosofis juga di analisis melalui keadilan. Pada pelaksanaan tradisi uang hantaran, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan nominal atau pembagian beban, tetapi sebagai pemberian hak dan penempatan kewajiban secara proporsional sesuai kondisi masing-masing pihak. Keadilan menuntut agar kepentingan keluarga perempuan sebagai penerima penghormatan tetap diperhatikan, namun pada saat yang sama kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki juga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses musyawarah.¹⁷⁷

Realitas di Kecamatan Ilir Talo menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam beberapa proses penentuan uang hantaran. Hal

¹⁷⁶ Marwan Nuri, "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah", *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5 no. 2 (2024):29-39

¹⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35

tersebut terlihat dari adanya perubahan nominal setelah tercapai kesepakatan, munculnya tuntutan tambahan yang tidak dibicarakan sebelumnya, serta dominasi keluarga besar dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, musyawarah tidak lagi menjadi ruang untuk mencari titik temu, melainkan berubah menjadi sarana mempertahankan kepentingan masing-masing pihak. Dalam kondisi demikian, calon mempelai laki-laki menanggung beban yang lebih besar, sedangkan calon mempelai perempuan sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapatnya karena keputusan lebih banyak ditentukan oleh keluarga.

Keadilan dalam tradisi uang hantaran hanya dapat diwujudkan apabila musyawarah dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan mempertimbangkan kemampuan kedua belah pihak. Penetapan uang hantaran hendaknya tidak didasarkan pada gengsi, tekanan sosial, atau keinginan mempertahankan status keluarga, melainkan pada semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Lamaran batal akibat uang hantaran dapat dianalisis melalui maqasid al-syariah. Pada hakikatnya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam pembatalan lamaran akibat uang hantaran berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan dan harta.

Dari aspek hifz al-nasl, perkawinan merupakan jalan yang disyariatkan untuk membentuk keluarga yang sah dan menjaga keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, segala praktik yang

menghambat terlaksananya perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan perlu menjadi perhatian. Ketika uang hantaran ditetapkan secara berlebihan hingga menyebabkan batalnya peminangan, tujuan syariat dalam menjaga keturunan menjadi tidak tercapai karena perkawinan yang seharusnya dapat dilaksanakan akhirnya tertunda atau bahkan gagal.

Sementara itu, dari aspek *hifz al-mal*, syariat mengajarkan agar harta dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak menjadi sarana yang menimbulkan kesulitan maupun kerugian bagi orang lain.¹⁷⁸ Penentuan uang hantaran yang melampaui kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki dapat mengganggu perlindungan terhadap harta karena memaksa seseorang memikul beban yang tidak seimbang dengan kemampuannya. Sebaliknya, apabila nominal uang hantaran ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan kedua belah pihak, maka tujuan perlindungan terhadap harta dapat diwujudkan tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada keluarga perempuan.

Uang hantaran tidak secara jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam hanya mengatur ketentuan mahar, bahwa mahar harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar atau *mas kawin* adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh calon suami, maka dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah*, mahar adalah sesuatu yang *ḍarūrī* yang artinya kebutuhannya adalah masuk kategori tingkatan *ḍaruriyyat*. Sedangkan selain mahar, di dalam hukum Islam hanya menentukan kewajiban *nafkah* bagi suami, selain daripada mahar dan

¹⁷⁸ Ahmad al-Raysumi, *Nazariyyatal-Maqasid 'Inda al-Imam al-syatibi*, h. 19-24

nafkah tidak ditentukan batasan pemberiannya. Pemberian selain itu kepada calon mempelai perempuan atau istri lebih merealisasikan kemaslahatan di dalam hubungan keluarga. Kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk dari tujuan syariat islam terkait dengan kebaikan dan kasih sayang suami kepada istrinya. Hal ini menentukan terwujudnya kemaslahatan dalam pemberian yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.¹⁷⁹

Dalam teori maqasid asy-syari'ah ada tingkatan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Tahsiniyat merupakan kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudharatan. Namun lebih kepada memperbaiki hubungan saja. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, jika tiga peringkat tersebut yakni daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat telah dipenuhi secara sempurna maka kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi. Terkait dengan adanya pemberian uang hantaran, melihat teori di atas, maka pemberian uang hantaran tergolong tahsiniyat. Yang berarti tidak melihat kepada daruriyyat dan hajiyyat, akan tetapi terjadi pada pertimbangan tahsin dan tazyin (mengindahkan) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan. Maslahat tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Marwan Nuri, "Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah...", h. 29-39

¹⁸⁰ Abu Ḥamid al-Gazali, *al-Mustaṣfā fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo, Dar al-Hadis, 2011), h. 539

Secara filosofis tradisi uang hantaran pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam karena mengandung tujuan penghormatan, tanggung jawab, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, ketika pelaksanaannya bergeser menjadi simbol prestise, dipengaruhi tekanan sosial, dan mengakibatkan lamaran batal, praktik tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan, keadilan, dan tujuan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi uang hantaran perlu dikembalikan pada nilai filosofis yang melandasinya, yaitu sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis, memperkuat silaturahmi, serta memudahkan terlaksananya perkawinan, bukan menjadi faktor yang menghalangi terwujudnya tujuan tersebut.

Selain uang hantaran juga membahas sedikit tentang mahar dalam perspektif filosofis. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar adalah simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta tanda ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam membangun fondasi. Selain itu makna filosofis Mahar, yaitu:

- a. Simbol Penghormatan (*Takrim*): Menunjukkan kemuliaan dan posisi tinggi perempuan, menegaskan bahwa ia disambut dengan kehormatan, bukan dieksploitasi.
- b. Tanda Kesungguhan (*Shadaq*): Berasal dari kata *shadaqah/shadiq*, yang berarti bukti kejujuran niat dan keseriusan pria memikul amanah pernikahan.

- c. Manifestasi Tanggung Jawab: Menjadi langkah awal kesiapan suami memberi nafkah dan melindungi istri secara lahir maupun batin.
- d. Hak Milik Mutlak: Menegaskan independensi ekonomi perempuan, karena mahar sepenuhnya milik istri tanpa boleh diambil atau diganggu oleh siapa pun.¹⁸¹

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, bahwa mahar ada yang menjalakkannya dengan baik dan ada yang tidak sejalan dengan makna filosofis dari mahar tersebut. Namun, pihak perempuanlah yang bertentangan dari makna tersebut, calon pria sudah berusaha menyanggupi mahar, tetapi simbol penghormatannya melebihi kesanggupan calon pria.

3. Sosiologis

Tradisi uang hantaran merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan masyarakat Serawai di Kecamatan Ilir Talo. Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membangun hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas antarkerabat, serta menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan sebelum berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, penentuan uang hantaran selalu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kedua keluarga, tokoh adat, dan dalam keadaan tertentu tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut menjadi

¹⁸¹ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", Vol. 1, No. 2, 2024, hal.87

mekanisme sosial yang bertujuan mencapai mufakat sehingga proses perkawinan dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan perselisihan.¹⁸²

Keberadaan tradisi uang hantaran menunjukkan bahwa adat masih memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Ilir Talo. Fungsi tersebut tidak hanya tampak sebagai aturan yang mengatur tata cara perkawinan, tetapi juga sebagai sarana membangun integrasi sosial di antara anggota masyarakat. Melalui musyawarah adat, setiap keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak, dan mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, uang hantaran pada dasarnya berfungsi sebagai media yang mempererat hubungan sosial, bukan sebagai alat untuk membedakan kedudukan sosial antarkeluarga.¹⁸³

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial tersebut mengalami perubahan dalam praktiknya. Penentuan uang hantaran yang semula didasarkan pada semangat kekeluargaan dan penghormatan, dalam beberapa kasus berkembang menjadi simbol prestise sosial. Besaran uang hantaran mulai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga, kedudukan sosial, bahkan penilaian masyarakat terhadap martabat keluarga. Akibatnya, uang hantaran tidak lagi hanya memiliki fungsi sosial sebagai simbol penghormatan, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan dan kehormatan keluarga di tengah

¹⁸² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009)

¹⁸³ Harton, Paul B, Chester, Hunt, *Sosiologi Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 5

masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan proses musyawarah menjadi lebih kompleks karena masing-masing pihak membawa kepentingan sosial yang berbeda.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat Kecamatan Ilir Talo. Perubahan sosial tidak selalu berarti hilangnya tradisi, melainkan dapat berupa perubahan cara masyarakat memahami dan melaksanakan tradisi yang telah ada. Tradisi uang hantaran masih tetap dipertahankan, tetapi nilai yang melandasi pelaksanaannya mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pengaruh pendidikan, peningkatan taraf ekonomi, perubahan pola pikir, serta semakin kuatnya keinginan mempertahankan status sosial menyebabkan masyarakat tidak lagi memandang uang hantaran hanya sebagai bagian dari adat, melainkan juga sebagai representasi kedudukan keluarga dalam lingkungan sosialnya.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa adat bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Di satu sisi, perubahan tersebut menunjukkan kemampuan adat untuk bertahan mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, di sisi lain perubahan tersebut juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa meningkatnya potensi lamaran batal. Ketika penentuan uang hantaran lebih dipengaruhi oleh pertimbangan gengsi daripada kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, maka fungsi awal adat sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan mulai

mengalami pergeseran. Dalam kondisi demikian, adat yang semula menjadi perekat hubungan sosial justru berpotensi menjadi sumber permasalahan.¹⁸⁴

Perubahan fungsi uang hantaran di kecamatan ilir talo tersebut juga melahirkan konflik sosial. Konflik yang muncul tidak hanya terjadi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga besar, bahkan kerabat dekat yang turut memberikan pertimbangan dalam penentuan uang hantaran. Perbedaan kepentingan antara keluarga perempuan yang menginginkan uang hantaran lebih tinggi dengan pihak laki-laki yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi menyebabkan proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Akibatnya, pembatalan lamaran menjadi bentuk penyelesaian ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Konflik sosial yang terjadi dalam penelitian ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor budaya dan struktur sosial masyarakat. Keterlibatan orang tua dan keluarga besar dalam menentukan nominal uang hantaran menunjukkan bahwa keputusan mengenai perkawinan masih bersifat kolektif. Dalam beberapa kasus, calon mempelai sebenarnya telah mencapai kesepakatan, namun keputusan tersebut berubah setelah adanya campur tangan anggota keluarga lain yang menghendaki nominal uang hantaran lebih tinggi atau mengajukan tuntutan kewajiban tambahan, perubahan kesepakatan setelah proses musyawarah, dan besarnya nominal untuk membeli barang hantaran, serta perubahan

¹⁸⁴ William F. Ogburn, *Social Change: With Respect to Culture and Original Nature*, (New York: Huebsh, 1922

meningkatnya untuk mahar atau maskawin. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik lahir akibat perbedaan kepentingan dan perbedaan cara memaknai fungsi uang hantaran dalam kehidupan masyarakat.¹⁸⁵

Dalam perspektif sosiologi, konflik dapat menjadi bagian dari dinamika sosial yang mendorong masyarakat melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang berlaku. Lamaran batal yang semakin sering terjadi akibat persoalan uang hantaran dapat menjadi refleksi bagi masyarakat Kecamatan Ilir Talo untuk meninjau kembali praktik penentuan uang hantaran agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Dengan demikian, konflik yang muncul tidak hanya dipahami sebagai perselisihan antarkeluarga, tetapi juga sebagai proses evaluasi terhadap pelaksanaan adat yang berkembang dalam masyarakat.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga norma-norma sosial yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi uang hantaran merupakan bentuk *living law* karena keberadaannya tidak diatur secara khusus dalam hukum negara, tetapi ditaati sebagai norma adat yang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Setiap keluarga yang akan melaksanakan perkawinan pada umumnya tetap

¹⁸⁵ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: The Free Press, 1956)

mengikuti ketentuan adat mengenai uang hantaran karena dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Serawai.

Namun, teori *Living Law* juga menunjukkan bahwa hukum yang hidup akan terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik uang hantaran tidak lagi sepenuhnya sama dengan tujuan awal ketika tradisi tersebut mulai berkembang. Perubahan kondisi ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial menyebabkan masyarakat memberikan makna baru terhadap uang hantaran. Akibatnya, norma adat yang hidup dalam masyarakat juga mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Menurut peneliti, perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis, tetapi perubahan tersebut tetap harus diarahkan agar tidak menghilangkan fungsi utama adat sebagai sarana menjaga keharmonisan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan mendukung terlaksananya perkawinan.¹⁸⁶

Berdasarkan keseluruhan analisis sosiologis tersebut, peneliti berpendapat bahwa lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo merupakan fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara nilai adat, perubahan sosial, kepentingan keluarga, dan perkembangan masyarakat. Tradisi uang hantaran pada dasarnya masih memiliki fungsi sosial yang positif dan tetap menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Serawai. Akan tetapi, perubahan cara masyarakat memaknai uang hantaran telah menyebabkan bergesernya fungsi adat dari sarana mempererat

¹⁸⁶ Mansur, T.M, *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*, (Jakarta: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 78

hubungan sosial menjadi faktor yang dalam kondisi tertentu memicu konflik dan pembatalan lamaran. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi uang hantaran perlu terus dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai musyawarah, kemampuan ekonomi para pihak, dan tujuan utama perkawinan sehingga adat tetap menjadi instrumen yang menciptakan keharmonisan, bukan sumber konflik dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, uang hantaran bukan sekadar uang, tetapi melibatkan nilai sosial, budaya, dan keluarga yang sangat dalam dalam pernikahan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Ia menjadi simbol keanggotaan dalam komunitas, kehormatan, dan ikatan yang lebih kuat antara keluarga laki-laki dan perempuan. Sehingga makna sebenarnya yang terkandung dalam uang hantaran sebenarnya adalah wujud rasa syukur dan kerja keras laki-laki. Jika kita melihat pada beberapa budaya pernikahan, uang hantaran merupakan salah satu bentuk budaya pernikahan yang jika dilihat dari sudut pandang budaya memberikan pemahaman akan pentingnya kerja keras dan merupakan bentuk rasa hormat dan syukur. Nilai yang terkandung dalam uang hantaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman maka makna dari uang hantaran mengalami pergeseran bahkan uang hantaran sudah disamaratakan untuk pemberlakuan untuk semua status sosial perempuan.

Idealnya dalam Islam uang hantaran seharusnya tidak ditentukan jumlah takarannya apalagi yang jumlahnya sangat tinggi, yang terpenting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Agama islam sebagai agama

yang Rahmatan lil'alam in tidak menyukai jika memberatkan sesuatu kepada hambanya terutama dalam pelaksanaan perkawinan, selain itu juga tidak memberatkan kedua belah pihak untuk mempunyai niat suci dalam melaksanakan perkawinan. Tinggi rendahnya derajat wanita ataupun keluarga tidak dibenarkan dalam islam ketika menentukan besar kecilnya uang hantaran, dikarenakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 'urf dan tidak bisa diterima oleh syara', dan Rasulullah mengajarkan mahar atau pemberian tidak boleh memberatkan laki-laki untuk calon pengantin perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terjadi bukan semata-mata karena tingginya nominal uang hantaran, tetapi merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Penentuan uang hantaran dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang melibatkan orang tua, keluarga besar, tokoh adat, dan dalam kondisi tertentu tokoh agama. Dalam praktiknya, proses musyawarah tidak selalu menghasilkan kesepakatan karena dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, perubahan nominal uang hantaran setelah tercapainya kesepakatan awal, tuntutan tambahan di luar hasil musyawarah, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial keluarga, serta adanya tekanan dari keluarga besar untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga atau menjadi ukuran prestise sosial di tengah masyarakat. Selain uang hantaran ada juga penyebab lain seperti, jumlah uang hantaran, waktu pembayaran uang hantaran, mahar yang berlebihan dan kewajiban lain yang diminta dari pihak wanita.
2. Analisis Normatif, Filosofis dan Sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perspektif normatif, lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo memiliki kedudukan yang berbeda antara aspek hukum, nilai, dan realitas sosial. Secara normatif, hukum Islam membolehkan peminangan sebagai tahapan sebelum akad nikah sebagaimana isyarat dalam Al-Qur'an dan menjadikan peminangan sebagai proses untuk mempersiapkan perkawinan, bukan sebagai akad yang mengikat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 juga menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum sehingga pembatalannya diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik serta tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Sedangkan dalam perspektif 'urf, tradisi tersebut termasuk 'urf sah selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap menghadirkan kemaslahatan. Namun, ketika penentuan uang hantaran dilakukan secara berlebihan hingga mengakibatkan lamaran batal, maka pelaksanaannya telah bergeser dari tujuan normatif yang menghendaki kemudahan, musyawarah, dan keharmonisan. Selain uang hantaran penyebabnya juga ada mengenai mahar yang melebihi kesanggupan mempelai pria dan tidak sesuai dalam perspektif normatif yang dijelaskan dalam hukum positif dan KHI pasal 30 sampai pasal 34.
- b. Dalam perspektif filosofis, uang hantaran pada hakikatnya mengandung nilai kemaslahatan, keadilan, dan tujuan maqasid al-syariah. Tradisi tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan, serta mempersiapkan pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi, ketika uang

hantaran lebih dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial, gengsi, dan kepentingan ekonomi daripada nilai penghormatan dan kebersamaan, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan utama tradisi tidak lagi tercapai. Dalam perspektif maqasid syariah uang hantaran masuk pada kategori konsep maslahat tahsiniyyat. Maslahat tahsiniyyat yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudharatan. Oleh karena itu, nilai filosofis tradisi uang hantaran hanya dapat terwujud apabila pelaksanaannya tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar adalah simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta tanda ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam membangun fondasi.

- c. Dalam perspektif sosiologis, uang hantaran masih berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Kecamatan Ilir Talo karena tetap dipatuhi sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat Serawai. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan, membangun solidaritas, dan menjaga identitas budaya masyarakat. Namun, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan perubahan orientasi nilai telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam pelaksanaan tradisi uang hantaran. Pergeseran fungsi uang hantaran menjadi simbol prestise sosial memunculkan konflik antarkeluarga ketika terjadi perbedaan kepentingan mengenai besaran uang hantaran. Konflik tersebut menunjukkan bahwa pembatalan

lamaran merupakan akibat dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dalam keluarga, tekanan sosial, dan perubahan cara masyarakat memaknai adat. Dalam perspektif teori Living Law Eugen Ehrlich, tradisi uang hantaran tetap merupakan hukum yang hidup karena dipatuhi oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat agar tetap mencerminkan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga adat tidak berubah menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perkawinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat diharapkan memandang uang hantaran sebagai simbol penghormatan kepada keluarga calon mempelai, bukan sebagai tolak ukur nilai seseorang ataupun ajang menunjukkan status sosial. Penentuan besaran uang hantaran hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai serta kondisi kedua belah pihak. Masyarakat perlu menghindari tuntutan uang hantaran yang terlalu tinggi karena dapat menjadi beban ekonomi, menunda pernikahan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga. Pelestarian tradisi uang hantaran sebaiknya tetap dipertahankan dengan menyesuainya terhadap perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memandang uang hantaran sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga, bukan sebagai ukuran nilai diri atau ajang untuk menunjukkan status sosial. Oleh karena itu, penting bagi kedua calon mempelai untuk saling terbuka dan berdiskusi sejak awal mengenai besaran uang hantaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Pasangan sebaiknya mengutamakan kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hindari menetapkan uang hantaran yang terlalu tinggi karena dapat menimbulkan tekanan finansial, memperlambat rencana pernikahan, bahkan berpotensi memicu konflik dalam hubungan keluarga.
3. Tokoh adat diharapkan tetap menjaga kelestarian tradisi uang hantaran sebagai bagian dari identitas budaya, namun juga amp menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penetapan uang hantaran sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki dan keluarganya sehingga tidak menjadi beban yang menghambat terlaksananya pernikahan.
4. Tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai utama dalam perkawinan bukan terletak pada besarnya uang hantaran melainkan pada tanggung jawab, komitmen dan eharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ahmad, Nada Abu. 2010. *Kode Etik Melamar Calon Istri*. Solo: Kiswah Media.
- Alexander, Jannes. 2017. *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Fauzan, Saleh. 2016. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al- Mustafa min 'Ilmi al-Usul, Jilid I*. Beirut: Darul al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 2009. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- al-Raysuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought).
- Al-Suyuti, Jalaludin Abd. Rahman. 2008. *al-Sybah wa al-Nazair: fil al-Furu'*. Surabaya: Haramain.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir al-Munir*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhali, Wahbah. 2017. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2015. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Hamzah.
- Asmawi, Muhamad. 2014. *Nikah dalam Pebincangan dan Perbedaan*. Jakarta: Darussalam.

- Baharom, Noresah. 2000. *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chafidh, M. Afnan, dan A. Ma'ruf Asrori. 2018. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fazhurahman. 2014. *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Fitria, Rini, dan Japarudin. 2020. *Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ghaffar, Ahmad Muhammad Abdul. 2015. *Pengurusan Harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hadi, S. 2014. *Metode Research*. Jakarta: Andi Offset.
- Hadikusuma, Hilman. 2009. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Haroen, Nasrun. 2006. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Harton, Paul B, Chester, Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Jafizham, T. 2010. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.

- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media .
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Khallah, Abdul Wahhab. 1978. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Koentrjaringrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Jakarta: Syiah Kuala University Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, Kamal. 2014. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchlis, Usman. 2002. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqh iyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ogburn, William F. 1922. *Social Change: With Respect to Culture and Original Nature*. . New York: Huebsh.
- Paul B, Horton. 1999. Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga,
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Prasetya, Joko Tri. 2014. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cempaka Putih.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.

Soepomo. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono. 2014. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.

Supraja, Muhammad. 2018. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Surajiyo. 2010. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suratman dan Dillah, Phillips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2019. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyudi, Abdullah Tri. 2014. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiramirhadja, Sutardjo A. 2019. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Refika Aditama.

Zahrah, Muhammad Abu. 2014. Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus.

B. Tesis/Jurnal/Artikel

Efendi, Pitri Maharani, Tatang Muhtar, and Yusuf Tri Herlambang. 2023. Relevansi Kurikulum Merdeka Dengan Konsepsi Ki *Hadjar Dewantara: Studi Kritis Dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis*. *Jurnal Elementaria Edukasia* 6, no. 2.

Hariko, Rezki. 2024. Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2.

Khairuddin. 2024. Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", Vol. 1, No. 2.

Jamilurrahman, Ahmad, dan Muhsan, 20226. Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 6, no. 3.

Kinseng, Rilus A. 2019. Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep Dan Aplikasinya Pada Komunitas Nelayan Kecil. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 1.

Kurniawan, Iga. 2020. *Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Program Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Made, Ni et al. 2022. Unsur-Unsur Dan Filosofis Pendidikan. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Lingustik, Dan Sastra* 2, no. Pedalitra II.

Makin, Tri Wahyu Hidayati. 2025. Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-qardhawim dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia, Vol.6, No 3.

Marlina, Siti, dan Hidayati, Rahmi. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1.

Masruchan, Zaimuddin. 2022. Pendekatan Hadis Normatif dalam Peradaban Islam.No.1.

Mawardi et al., “The Tradition of ‘Uang Hantaran’ in Riau Malay Marriage: An ‘Urf-Based and Maqāṣid Al-Sharī‘ah Analysis,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1.

Mulyani, Melisa and Risman Bustamam. 2016. Peran Pendidik Dan Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Kesalehan Individu (Studi Perspektif Normatif). 3, no. 2.

Nuri, Marwan. 2024. Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5 no. 2.

Rahmawati, Dewi. 2019. Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*. Vol. 4 No. 2.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7 No. 2.

Sidik, Parid. 2023. As Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As-Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5

Sitorus, Rinto Eduat Paulus, dan Aloysius Uwiyono. 2022. Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Sama) Dengan Kaidah Heteronom (Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). *Al-Mashalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol.3.No.1.

Warahmah , Mawadda et al. 2025. Status Sosial Perempuan dan Makna Uang Panai’ Dalam Pernikahan Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Barat). *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 7, no. 1.

C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a Tentang *Khitbah*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 11, 12 dan 13 Tentang Peminangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan



L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN PROPOSAL TESIS**

Proposal Tesis yang berjudul:

**“PRAKTIK TRADISI UANG HANTARAN DALAM LAMARAN PADA
MASYARAKAT DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN ISLAM”**

Penulis

HELBET TRIONO
NIM.2223680002

Dipertahankan didepan Tim Penguji Proposal Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 April 2024.

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua / Penguji	01/10 2024	
2	Dr. Miti Yarmunida. M.Ag Sekretaris / Penguji	10/9 2024	
3	Dr. Nurlaili, M.Pd Penguji / Utama	16/03 2024	
4	Dr. Iwan Ramadhan, MHI Pembimbing / Penguji	27/08 2024	

Bengkulu, Agustus 2024
Ketua Prodi

Dr. Zurifah Nurdin., M.Ag
NIP. 197209222000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS

NOMOR: 1567 /Un.23/D/PP.009/10/2024

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada UIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana UIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana UIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	19770505 200710 2 002	Pembimbing Utama
2	Dr. Iim Fahimah, Lc., MA	19730712 200604 2 001	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : Helbet Triono

NIM : 2223680002

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL TESIS : PRAKTIK TRADISI UANG HANTARAN DALAM LAMARAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN ISLAM

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana UIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 24 Oktober 2024



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

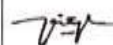
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

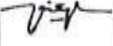
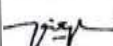
LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Helbet Triono
NIM : 2223680002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pembatalan Lamaran Pada Tradisi Uang Hantaran (Perspektif Normatif, Filosofis, Sosiologis di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
Pembimbing I/II : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	Kamis, 05 juni 2025	Bab I	Latar belakang terlalu Panjang Sekitar lebih dari 20 halaman. Padahal substansi yang diperlukan sebenarnya dapat disusun menjadi sekitar 10-12 halaman saja. Banyak paragraf yang tidak mendukung fokus penelitian. Misalnya pembahasan mengenai 1. sistem hukum Indonesia 2. hukum adat secara umum 3. teori Satjipto Rahardjo terlalu panjang. Padahal fokus penelitian adalah pembatalan lamaran akibat uang hantaran. Alur berpikir belum runtut. Idealnya urutan latar belakang: 1. Fenomena perkawinan dalam Islam 2. Lamaran sebagai proses menuju nikah 3. Tradisi uang hantaran 4. Fungsi uang hantaran 5. Permasalahan nominal uang hantaran 6. Terjadinya pembatalan lamaran 7. Gap penelitian 8. Urgensi penelitian 9. Rumusan masalah. Belum terlihat research gap. Latar belakang hanya menceritakan fenomena. Belum menjelaskan: Apa yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya? Harus dibuat satu paragraf kecil sebelum tujuan penelitian. Misalnya: Penelitian terdahulu lebih banyak membahas hukum uang hantaran, sedangkan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pembatalan lamaran akibat uang hantaran melalui perspektif normatif, filosofis dan sosiologis. Ini baru disebut research gap. Belum ada urgensi ilmiah.	

			Harus dijelaskan mengapa penelitian ini penting. Misalnya; meningkatnya pembatalan lamaran; dampak social; dampak psikologis; dampak hukum adat; implikasi terhadap perlindungan keluarga. Data empiris masih sangat sedikit hanya menggunakan 1 orang informan. Minimal tampilkan data awal seperti : berdasarkan observasi awal ditemukan terdapat 8 kasus pembatalan lamaran tahun 2023–2024. Kalau tidak ada angka, latar belakang menjadi kurang kuat. Identifikasi Masalah Sudah baik namun dapat ditambah: 1. belum adanya standar penetapan uang hantaran. 2. belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan lamaran. Rumusan Masalah Rumusan kedua masih terlalu luas saat ini berbunyi: Bagaimana perspektif normatif filosofis dan sosiologis..... Lebih baik diubah menjadi Bagaimana analisis normatif, filosofis dan sosiologis terhadap pembatalan lamaran akibat tradisi uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo? Lebih operasional. Tinjauan Pustaka masih lemah. Baru membandingkan hasil penelitian belum ada analisis. Harus dibuat tabel. Misalnya: Peneliti Fokus Persamaan Perbedaan Novelty Metode Penelitian Ini bagian yang paling perlu diperbaiki. Pendekatan penelitian Penulis mengatakan pendekatan sosiologi hukum tetapi rumusan masalah memakai normative, filosofis, sosiologis, Artinya pendekatan penelitian seharusnya menjadi Pendekatan: 1. yuridis empiris 2. pendekatan sosiologis 3. pendekatan konseptual 4. pendekatan hukum Islam. Informan Belum jelas. Harus dijelaskan siapa, berapa orang, menggunakan teknik apa, misalnya Purposive Sampling. Analisis data Masih umum harus dijelaskan: bagaimana data wawancara dikategorikan, dikoding, dibuat tema, ditafsirkan menggunakan teori normatif, filosofis dan sosiologis.	
2	Selasa 23 Juni 2025	Revisi Bab II	Landasan teori Ini harus diperkuat. Saat ini hanya menjelaskan Normatif, Filosofis, Sosiologis secara deskriptif. Padahal harus dijelaskan indikator analisis. Misalnya; Perspektif normatif dianalisis melalui: 1. Al-Qur'an	

			2. Hadis 3. KHI 4. hukum adat. Perspektif filosofis dianalisis melalui 1. kemaslahatan 2. keadilan 3. maqashid syariah. Perspektif sosiologis dianalisis melalui 1. fungsi sosial adat 2. perubahan sosial 3. konflik sosial 4. teori hukum hidup (living law). Teori belum memadai, Saya menyarankan ditambah teori: 1. Living Law Eugen Ehrlich karena sangat relevan. 2. Maqasid Syariah Al-Syatibi, Ibnu Asyur 3. Teori 'Urf sangat relevan karena uang hantaran adalah adat.	
3	Rabu 13 Agustus 2025	Bab III	Tambahkan: 1. sejarah tradisi uang hantaran 2. struktur adat Serawai 3. mekanisme musyawarah adat 4. tokoh adat 5. struktur lembaga adat	
4	Senin, 04 November 2025	Pedoman wawancara	Lengkapi pertanyaan	
5	Rabu, 19 Februari 2026	Bab IV	pembahasannya masih dominan mendeskripsikan hasil wawancara. Padahal pembahasan ilmiah seharusnya mengikuti alur seperti berikut: Hasil wawancara, dikaitkan teori, dikaitkan penelitian terdahulu, dikaitkan hukum Islam, dikaitkan hukum adat, baru dianalisis. Misalnya jangan berhenti pada informan mengatakan uang hantaran mahal. Tetapi lanjutkan Mengapa?; Apa penyebabnya?; Apakah status sosial?; Apakah pendidikan?; Apakah budaya?; Apakah prestise?; Apakah ekonomi?; Kemudian dianalisis menggunakan teori. Analisis normative, harus dianalisis: 1. Qur'an Surah 2. Hadis 3. KHI Pasal 11-13 4. 'Urf 5. Maqashid Analisis filosofis, harus dianalisis: 1. keadilan 2. kemanfaatan 3. kepastian 4. kemaslahatan Analisis sosiologis, harus dianalisis: 1. fungsi adat 2. status sosial 3. stratifikasi 4. budaya malu 5. tekanan keluarga 6. perubahan nilai masyarakat.	

6	Senin, 14 Juli 2026	Bab V	Kesimpulan masih cenderung mengulang hasil penelitian. Harus benar-benar menjawab rumusan masalah. Jangan ada teori baru. Saran juga harus operasional. Misalnya: kepada tokoh adat; kepada pemerintah desa; kepada KUA; kepada masyarakat; kepada pasangan yang akan menikah	
7	Selasa, 04 Agustus 2026	BAB I-V	ACC lanjutkan	

Mengetahui
Ketua Program Studi

(Dr. Nenar Julir, Lc, M.Ag)
NIP. 197500252006042002

Bengkulu, 04 Agustus 2026
Pembimbing I/II

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Helbet Triono
NIM : 2223680002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pembatasan Lamanar Pada Tradisi Uang Hantaran
(Perspektif Normatif, Filosofis, dan Sosiologis di
Kecamatan Ulu Tara Kabupaten Seluma)
Pembimbing I/II : Dr. Irm Fahimah, Lc., MA

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	Senin, 03-12-2024	Bab II	Buat out line	+
2	Selasa 12 Desember 2024	Bab II	Perbaiki isi	+
3	30 Des 24	Bab I	Tambah kolom klasifikasi, teori & dasar	+
4	13-01-25	Pedoman wawancara	Tambah wawancara	+
5	17-01-25	Pedoman wawancara cara	Acc	+
6	14-Februari 2026	Bab III	Perbaiki tulisan	+
7	30-Mei-2026	Bab IV + V	Acc lanjut	+

Mengetahui
Ketua Program Studi

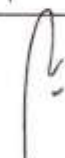
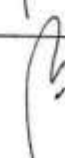
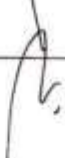
(Dr. Alenar Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, Mei 2026.
Pembimbing I/II

(Prof. Dr. Irm Fahimah, Lc., MA
NIP. 19730712200604001

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Nama Mahasiswa : Helbet Triono
NIM : 2223680002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

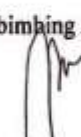
NO	HARI/ TANGGAL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	TANDA TANGAN
1	Kamis 11-Januari 2024	Konsultasi judul tesis	Lanjutkan	
2	Sabtu 27 Februari 2024	Konsultasi proposal tesis	Perbaiki sesuai arahan	
3	Rabu 21 Agustus 2024	Konsultasi lanjutan tesis	Acc	
4	Senin 13-April 2026	Konsultasi KRS Tesis	Disetujui	
5	Rabu 28 Mei 2026	Konsultasi Perpanjangan maka studi	Diteruskan	
6	Senin 03-Agustus 2026	Konsultasi Persiapan ujian atau semhas	Lanjutkan	

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197309252006042002

Bengkulu, 3 Agustus 2026

Pembimbing Akademik


Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Helbet Triono

NIM : 2223680002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Pembatalan Lamaran pada Tradisi Uang Hantaran
(Perspektif Normatif, Filosofis dan Sosiologis di
Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)

Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

1. Bagaimana tradisi lamaran yang biasa terjadi pada masyarakat ?
2. Apakah praktik uang hantaran memang menjadi tradisi dalam acara lamaran ?
3. Bagaimana praktik uang hantaran yang biasa terjadi dalam acara lamaran ?
4. Bagaimana praktik penetapan uang hantaran itu ?
5. Kapan dan dimana penetapan uang hantaran dilakukan ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam penetapan uang hantaran ?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penetapan uang hantaran ?
8. Apakah pembatalan lamaran sering terjadi karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran ?
9. Sejauh ini, apabila tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran, adakah penyelesaian lain selain pembatalan lamaran ?
10. Sejauh ini, apa dampak yang terjadi apabila ada pembatalan lamaran karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran ?
11. Dalam ajaran Islam, pihak perempuan dibenarkan untuk menentukan besarnya mahar pernikahan, tetapi tidak dengan uang hantaran ? Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini ?

12. Sejauh ini, adakah sanksi adat yang diberikan apabila terjadi pembatalan lamaran karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran ?
13. Apakah ada hal lain yang menyebabkan pembatalan lamaran selain besaran uang ataupun nominal uang hantaran ?
14. Apakah ada orang tua yang ikut andil dalam menentukan besaran uang hantaran ataupun kesepakatan yang lain ketika lamaran ?
15. Lalu, apakah ada sanak saudara yang ikut dalam kesepakatan proses lamaran

Masyarakat yang Menetapkan Uang Hantaran

1. Apa yang Saudara/i ketahui tentang tradisi lamaran yang biasa terjadi pada masyarakat ?
2. Apa yang Saudara/i ketahui tentang praktik uang hantaran yang biasa terjadi dalam acara lamaran ?
3. Apa yang Saudara/i ketahui tentang penetapan uang hantaran ?
4. Apakah Saudara/i setuju atau keberatan dengan penetapan uang hantaran ?
5. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran, apakah terjadi pembatalan lamaran/pernikahan ?
6. Apabila tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran, apakah ada penyelesaian lain selain pembatalan lamaran/pernikahan ?
7. Menurut Saudara/i, apa dampak yang terjadi apabila ada pembatalan lamaran karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran ?
8. Dalam ajaran Islam, pihak perempuan dibenarkan untuk menentukan besarnya mahar pernikahan, tetapi tidak dengan uang hantaran ? Bagaimana pandangan Saudara/i tentang hal ini ?
9. Apakah ada dampak yang terjadi apabila pembatalan lamaran karena tidak ada kesepakatan dalam uang hantaran ?
10. Apakah ada sanksi adat yang diberikan apabila terjadi pembatalan lamaran karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan uang hantaran ?
11. Lalu, apakah Ketika saudara/i dalam proses lamaran semua berjalan dengan lancar ?

12. Apakah Orang tua saudara/i ikut andil dalam menentukan besaran jumlah uang hantaran ?
13. Apakah ada juga sanak saudara yang ikut campur dalam kesepakatan proses lamaran ?
14. Apakah jika pembatalan dalam proses lamaran tidak sesuai lalu terjadi pembatalan, dan tidak sesuai dengan keinginan, apa dampak yang terjadi pada diri saudara/i ?
15. Apakah ada dampak psikis ataupun terganggu dalam jiwa anda ketika lamaran batal atau pernikahan tidak bsa dilanjutkan karena tidak sesuai dengan keinginan ?
16. Apakah ada dampak sosiologis atau pandangan masyarakat jika lamaran tidak diterima ?

Biodata Narasumber :

Nama :
.....

Tempat/Tanggal Lahir :
.....

Pekerjaan :
.....

No Telpon :
.....

Alamat :
.....

Seluma, ...2025

(.....)

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Ketua Adat Kec. Ilir Talo



Wawancara Peneliti dengan Tokoh Agama Kec. Ilir Talo



Wawancara Peneliti dengan Informan Laki-Laki yang Pernah Membatalkan
Lamaran pada Tradisi Uang Hantaran



Wawancara Peneliti dengan Informan Perempuan yang Pernah Mengalami
Pembatalan Lamaran pada Tradisi Uang Hantaran



Wawancara Peneliti dengan Keluarga Informan Terkait Pembatalan Lamaran pada
Tradisi Uang Hantaran



Dokumentasi Ketika Penyerahan Uang Hantaran